

**TESIS**

**POLA PELAKSANAAN PEMBIAYAAN SYARIAH PADA BANK WAKAF  
MIKRO AHMAD TAQIUDDIN MANSUR LOMBOK (BWM ATQIA) DALAM  
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT**

**Oleh**

**SALIM RAHMATULLAH**

NIM: 200504220004



**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH**

**PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

**TESIS**

**POLA PELAKSANAAN PEMBIAYAAN SYARIAH PADA BANK WAKAF  
MIKRO AHMAD TAQIUDDIN MANSUR LOMBOK (BWM ATQIA) DALAM  
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT**

**Oleh**

**SALIM RAHMATULLAH**

NIM: 200504220004

**Dosen Pembimbing**

**Dr. H. Masyhuri, MP**

NID: 0724066501

**Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, MA**

NIP: 197307192005011003



**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH**

**PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap: Salim Rahmatullah

NIM:200504220004

Dengan ini menyatakan bahwa tesis dengan judul **“POLA PELAKSANAAN PEMBIAYAAN SYARIAH PADA BANK WAKAF MIKRO AHMAD TAQI UDDIN MANSUR LOMBOK (BWM ATQIA) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT”** belum pernah dipublikasikan dan merupakan hasil karya sendiri. Temuan atau karya orang lain yang ada dalam tulisan ini dikutip sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Demikianlah pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.

Batu, 17 November 2022



Salim Rahmatullah

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis Dengan Judul Pola Pelaksanaan Pembiayaan Syariah Pada Bank Wakaf Mikro  
Ahmad Taquiuddin Mansur Lombok (Bwm Atqia) Dalam Pemberdayaan Ekonomi  
Masyarakat ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.


Pembimbing I



Dr. H. Masyhuri, MP

NID: 0725066501

Pembimbing II




Dr. H. Djalaluddin, MA

NIP: 197307192005011003

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Magister Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Achmad Sani Supriyanto, M.Si

NIP: 197202122003121003

**LEMBAR PENGESAHAN**

Tesis dengan judul “Pola Pelaksanaan Pembiayaan Syariah Bank Wakaf Mikro Ahmad Taqiudin Mansur Lombok (BWM Atqia) dalam Pemberdayaan Masyarakat” ini telah diuji dan dipertahankan didepan siding dewan penguji pada tanggal 07 Desember 2022.

Dewan penguji


Prof. Dr. Achmad Sani Supriyanto, M. Si  
NIP. 19720212200312 1 003


Dr. Fani Firmansyah, SE., M.  
NIP. 19770123200912 1 001

Dr. H. MAsyhuri, MP.  
NID. 0752066501

Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc, MA.  
NIP. 19730719200501 1 003

Tanda Tangan




Mengetahui  
Direktur Pascasarjana  
  
Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.pd.  
NIP. 19690303200003 1 002



Mengetahui

Ketua Program Studi

Prof. Dr. Achmad Sani Supriyanto, M.Si  
NIP. 19720212200312 1 003



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* Segala bentuk pujian ialah milik Allah yang Maha Mencukupi, serta Do'a keselamatan atas Nabi Muhammad SAW semoga tetap selalu tercurah limpahkan kepadanya. Skripsi yang kami susun semoga dapat memberi nilai lebih sesuai harapan yang diusung sejak awal penulisan, sekalipun hambatan dan kekeliruan dengan segala bentuk selalu ada.

Ucapan terimakasih dan do'a kami haturkan sebagai rasa hormat dan syukur kami atas terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terimakasih kami haturkan kepada seluruh pihak yang membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, dan kepada beliau-beliau yang telah menyisihkan sebagian waktunya hanya untuk membantu kami menyusun Tesis ini sehingga dapat memberikan nilai lebih dengan inspirasi, arahan dan koreksi untuk kesempurnaan skripsi ini. Ucapan terimakasih kami haturkan kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA. Yang telah memberikan pelayanan serta kesempatan untuk melakukan pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Direktur Pascasarjana UIN Maliki Malang, Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak.
3. Prof. Dr. Achamad Sani Supriyanto, M.Si. selaku ketua program studi ekonomi syariah pasca sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala ilmu dan pengalamannya.
4. Dr. H. Masyhuri, MP., dan Dr. H. Achmad Djalaluddin, MA., yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penulisan Tesis ini.
5. Semua dosen dan segenap civitas akademika di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atas pembinaan selama penulis menempuh studi.

6. Seluruh teman kelas ekonomi syariah baik A dan B, atas segala ilmu, kenangan dan persaudaraannya.
7. Kepala, Manager dan segenap karyawan BWM Atqia Lombok yang telah menerima dan membantu dalam menyelesaikan penelitian.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta, H. Ahkam, S. ip. dan Hj. Rumlah. Telah menjadi pahlawan dalam hidupku, telah menjadi segalanya dalam hidupku.
9. Istri yang sangat aku cintai Alwidia Karim, SQ. Terimakasih telah menjadi penyempurna imanku.
10. Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang lebih besar dan menjadi amal ibadah yang dapat diterima oleh Allah SWT.

Dengan kerendahan hati, penulis menerima kritik dan saran yang konstruktif. Akhirnya, tidak ada satupun yang sempurna kecuali Yang Maha Sempurna, Allah SWT.

Batu, 17 November 2022

## MOTTO

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَاللَّهِ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ  
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

*“Dan Allah akan menolong seorang hamba, selama seorang hamba itu menolong terhadap saudaranya” (HR. Bukhari dan Muslim)*

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul	
Surat Pernyataan Orisinalitas .....	ii
Lembar Persetujuan .....	iii
Lembar pengesahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Moto.....	vi
Daftar Isi .....	vii
Pedoman Transliterasi.....	x
ABSATRAK.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Penelitian Terdahulu .....	15
F. Definisi Istilah.....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. PEMBIAYAAN SYARIAH .....	20
1. Pengertian .....	20

2. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	23
3. Prinsip Pemberian Pembiayaan.....	24
<b>B. BANK WAKAF MIKRO</b>	
1. Pengertian .....	26
2. Model Bisnis Dan Manfaat Bwm .....	28
3. Skema Penyaluran Pembiayaan .....	34
<b>C. PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT</b>	
1. Pengertian .....	35
2. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .....	38
<b>D. AKAD QARD</b>	
1. Pengertian .....	40
2. Rukun Dan Syarat Qard .....	41
<b>E. KERANGKA BERFIKIR .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Kehadiran Peneliti.....	46
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisis Data .....	50
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	53
H. Tahap-Tahap Penelitian .....	57

## BAB IV PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN

### A. GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN

1. Profil Bwm Atqia Lombok .....59
2. Struktur Organisasi Bwm Atqia Lombok .....61
3. Program Bwm Atqia .....62

### B. HASIL PENELITIAN .....81

1. Pola Pelaksanaan Pembiayaan Bwm Atqia.....66
2. Implikasi Pola Pelaksanaan Pembiayaan Bwm Atqia .....84

## BAB V PEMBAHASAN

### A. Pola pelaksanaan pembiayaan bwm atqia.....95

### B. Implikasi pola pelaksanaan pembiayaan bwm atqia .....103

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan .....109

### B. Saran .....110

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### C. Ketentuan Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan merujuk pada surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### D. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

ا = -	د = D	ض = ḍ	ك = K
ب = B	ذ = Ḍ	ط = ṭ	ل = L
ت = T	ر = R	ظ = ḏ	م = M
ث = ṡ	ز = Z	ع = ‘	ن = N
ج = J	س = S	غ = G	و = W

ح = ḥ      ش = Sy      ف = F      ه = H

خ = Kh      ص = ṣ      ق = Q      ي = Y

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya, tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir maka ditulis dengan tanda (‘). tā’ al-Marbūtah (ة) ditransliterasi dengan “t”, tetapi jika ia terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan “h”, misalnya; *al-risālat al-mudarrisah; al-marhalat al-akhīrah*.

### E. Vokal, Panjang dan Diftong

Penulisan vokal, panjang dan diftong adalah sebagai berikut:

#### 1. Vokal (a, i, u) dan Panjang Bunyi Pendek

Bunyi	Pendek	Contoh	Panjang	Contoh
Fathah	A	Katabah	A	Qala
Kasrah	I	Su’ila	I	Qila
Dammah	U	Yazhabu	U	Yaqulu

#### 2. Diftong (au, ai)

Bunyi	Tulis	Contoh
او	Au	Haula
اي	Ai	Kaifa

#### **F. *Tā marbūtah***

*Tā' marbūtah* (ة) ditransliterasi dengan t, tetapi jika ia terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf h, misalnya *al-Risālat al-Mudarrisah* ( المدرسة الرسالة ).

#### **G. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah**

Kata sandang al-(*alif lām ma'rifah*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat, misalnya *al-Bukhāiry* berpendapat dan menurut *al-Bukhāiry*. Lafaz *al-Jalālah* yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilayh* (frasa nomina), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, misalnya *dīnullah, billāh, Rasūlullah, 'Abdullah* dan lain-lain. Adapun *tā marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf t, misalnya *hum fiy rahmatillah*.

#### **H. Nama dan Kata Arab yang Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia dan Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh: Abdurrahman Wahid, Amin Rais

## ABSTRAK

Rahmatullah, Salim. 2022. Pola Pelaksanaan Pembiayaan Syariah Bak Wakaf Mikro Atqia Lombok (BWM ATQIA) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Dr. H. Masyhuri, MP. (II) H. Achmad Djalaludin, MA.

**Kata Kunci:** Pembiayaan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

BWM merupakan LKMS yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bertujuan untuk menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat kecil yang sudah memiliki usaha maupun tidak. OJK bekerja sama dengan Pondok Pesantren mendirikan BWM untuk menyalurkan pembiayaan di lingkungan Pondok Pesantren. BWM diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mampu mengurangi ketimpangan serta kemiskinan. Oleh karena itu, pendirian BWM di Pondok Pesantren bertujuan untuk mendorong ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan Bagaimana Pola Pelaksanaan pembiayaan Syariah BWM Atiqia dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. 2) Untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan Implikasi dari Pola Pelaksanaan pembiayaan Syariah BWM Atiqia dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis Milies dan Huberman. Pengecekan keabsahan data penelitian menggunakan triangulasi sehingga dapat diperoleh data yang valid.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Proses pembiayaan atau penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi, sosialisasi, uji kelayakan, pelatihan wajib kelompok dan halaqoh mingguan, yang artinya sebelum calon nasabah mendapatkan pembiayaan penyaluran dana qardhul hasan oleh Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok nasabah terlebih dahulu harus lolos dalam tahapan- tahapan tersebut. Sedangkan untuk model atau sistem dari pengembangan penyaluran pembiayaan Bank Wakaf Mikro Atqia ini yang menggunakan akad qardhul hasan yang dimana didalamnya tidak ada bunga tidak ada margin tidak ada potongan admin bahkan tidak ada agunan dan jaminan, namun pada setiap setoran nasabah wajib mengeluarkan infaq ke pesantren sebesar Rp. 1. 500 dan berupa ujroh Rp. 500 ke kantor. Sedangkan didalam pemberdayaannya BWM Atqia lombok menerapkan tanggung renteng, persyaratan yang mempermudah, dan kebijakan pencairan. Dan juga didalam mengenai pendampingan Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok menerapkan tiga pilar pendampingan yaitu pendidikan ilmu agama, manajemen rumah tangga dan peningkatan usaha. 2) Implikasi dari pembiayaan syariah yang dilakukan Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok dapat dilihat dari beberapa implikasi atau dampak, yaitu yang pertama implikasi atau dampak terhadap penghasilan usaha, yang kedua terhadap kebutuhan sehari-hari dan yang ketiga terhadap kebutuhan spiritua

## ABSTACT

Rahmatullah, Salim. 2022. Implementation of Sharia Financing Atqia Lombok Micro Waqf Bank (BWM ATQIA) in Community Economic Empowerment. Thesis, Sharia Economics Study Program, Postgraduate Program of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: (I) Dr. H. Masyhuri, MP. (II) H. Achmad Djalaludin, MA.  
**Keywords:** Financing, Community Economic Empowerment.

BWM is an LKMS that was established under the permission of the Financial Services Authority (OJK) and aims to provide access to financing for small communities who already have businesses or not. OJK in collaboration with Islamic boarding established BWM to channel financing in the Islamic boarding environment. BWM is expected to improve people's living standards and reduce inequality and poverty. This study aims to: 1) To reveal and describe how the implementation of BWM Atiqia Sharia financing in community economic empowerment. 2) To reveal and describe the implications of the Implementation of Sharia financing of BWM Atiqia in community economic empowerment. This research uses a qualitative research approach with the type of field research. The method of data collection is carried out by observation, interviews and documentation. Data analysis techniques use the Milies and Huberman analysis model. Checking the validity of research data using triangulation so that valid data can be obtained.

The results of this study show that: 1) The financing process or disbursement of funds carried out by the Atqia Lombok Micro Waqf Bank goes through several stages, namely identification, socialization, due diligence, group compulsory training and weekly halaqoh, which means that before prospective customers get financing for the distribution of qardhul hasan funds by the Atqia Lombok Micro Waqf Bank, customers must first pass these stages. Meanwhile, for the model or system of the development of financing distribution of the Atqia Micro Waqf Bank which uses a qardhul hasan contract in which there is no interest, there is no margin, there is no admin deduction, even no collateral and guarantees, but on each deposit the customer is required to issue an infaq to the Islamic boarding school of Rp. 1. 500 and in the form of ujroh Rp. 500 to the office. Meanwhile, in its empowerment, BWM Atqia lombok applies joint responsibilities, requirements that make it easier, and disbursement policies. And alsoin terms of assistance to the Atqia Lombok Micro Waqf Bank, there are three pillars of assistance, namely religious science education, household management and business improvement. 2) The implications of Sharia financing carried out by the Atqia Lombok Micro Waqf Bank can be seen from several implications or impacts, namely the first implication or impact on business income, the second on daily needs and the third on spiritual needs.

## مستخلص البحث

سالم رحمة الله 2022. نموذج تطبيق التمويل الشرعي لبنك الوقف الدقيق أحمد تقي الدين منصور لومبوك (BWM ATQIA) في التمكين الاقتصادي للمجتمع. رسالة الماجستير، قسم الاقتصاد الشرعي، كلية الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأولى: د. الحاج مشهوري، والمشرف الثاني: الحاج. أحمد جلال الدين، الماجستير.

**الكلمات الإشارية:** التمويل ، التمكين الاقتصادي للمجتمع.

لبنك الوقف الدقيق أحمد تقي الدين منصور لومبوك (BWM ATQIA) هو LKMS الذي تم إنشاؤه بإذن من هيئة الخدمات المالية (OJK) ويهدف إلى توفير الوصول إلى التمويل للمجتمعات الصغيرة التي لديها بالفعل شركة أم لا. تتعاون OJK مع المعاهد الإسلامية عن إنشاء BWM لتوجيه التمويل في المعاهد الإسلامية. من المتوقع أن تعمل BWM على تحسين مستويات معيشة الناس والقدرة على الحد من عدم المساواة والفقر. لذلك، يهدف إنشاء BWM في المعاهد الإسلامية إلى تشجيع اقتصاد المجتمع. وتهدف هذه الدراسة إلى: (1) الكشف عن كيفية تطبيق نموذج تمويل BWM ATQIA في التمكين الاقتصادي للمجتمع. (2) الكشف عن الآثار المترتبة على نموذج تطبيق تمويل BWM ATQIA في التمكين الاقتصادي للمجتمع استخدمت هذه الدراسة منهج بحث كيفي مع نوع البحث الميداني. أسلوب جمع البيانات تتم عن الملاحظة والمقابلات والتوثيق. استخدمت أسلوب تحليل البيانات نموذج تحليل Miles و Huberman. والتحقق من صدق بيانات البحث باستخدام التثليث حتى يمكن الحصول على بيانات صحيحة.

وكانت نتائج هذه الدراسة تدل إلى : (1) عملية تمويل أو توزيع الأموال التي يقوم بها BWM ATQIA لومبوك من خلال عدة مراحل، وهي التحديد، والتنشئة الاجتماعية، واختبار الجدوى، والتدريب الجماعي اللازمي، والحلقة الأسبوعية، أي قبل المستقبل. يحصل العملاء على تمويل لتوزيع صندوق القرض الحسن من قبل BWM ATQIA لومبوك، يجب على العملاء اجتياز هذه المراحل أولاً. بالنسبة للنموذج أو النظام الخاص بتطوير توزيع تمويل بنك عتقية للوقف الصغير ، والذي استخدم عقد القرض الحسن الذي لا فائدة فيه ولا هامش ولا استقطاعات إدارية حتى لا ضمانات. وضمانات لكل وديعة يطلب من العمل إصدار إنفاق للمعاهد الإسلامية الذي يبلغ 1. 500 روبية وعلى شكل أجرة 500 روبية إلى المكتب. وفي الوقت نفسه في إطار تمكينها، أطبق BWM ATQIA لومبوك المسؤوليات المشتركة والمتطلبات المبسطة وسياسات الصرف. وأيضًا فيما يتعلق بمساعدة BWM ATQIA لومبوك أطبق ثلاث ركائز للمساعدة، وهي التعليم الديني وإدارة الأسرة وترقية الأعمال. (2) يمكن رؤية تداعيات التمويل الشرعي الذي قام به BWM ATQIA لومبوك من خلال العديد من الآثار أو الآثار، وهي التضمين الأول أو التأثير على دخل الأعمال، والثاني على الاحتياجات اليومية والثالث على الاحتياجات الروحية.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Dilihat dari segi perekonomiannya, Indonesia masih tergolong negara yang krisis, meskipun negara Indonesia merupakan negara yang tergolong negara yang sedang berkembang. Hal ini bisa dilihat dari jumlah penduduk miskin dan pengangguran yang semakin bertambah dari waktu ke waktu. Pengangguran menjadi permasalahan yang mengganggu keharmonisan dan stabilitas ekonomi sosial masyarakat, kemiskinan ialah permasalahan yang dihadapi hampir seluruh negara berkembang. Hal tersebut dikarenakan, jumlah pengangguran yang semakin bertambah, karena sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, diperparah dengan semakin bertambahnya jumlah populasi masyarakat<sup>1</sup>.

Mengacu pada permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, diperlukan solusi terutama dari umat Islam untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan harus mendapatkan perhatian khusus dari semua negara di dunia, karena mereka terus menemukan akar permasalahan dan solusinya. Bagi negara Indonesia diperlukan langkah konkrit untuk menyelesaikan kemiskinan, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik tahun 2018 menunjukkan bahwa

---

<sup>1</sup> Lian Fuad, "Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001 Terhadap Implementasi Pembiayaan Qard di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Mava Mandiri Surabaya," mazawa: Volume 1 Nomor 1 September (2019).

penduduk yang memiliki pendapatan kapita di bawah angka layak dan masuk dalam kategori miskin mencapai 25,95 juta atau dengan presentase 9,82%. Turun 633 orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2017. Pada bulan September 2017 terdapat 26,58 juta atau dengan persentase 10,12% penduduk Indonesia yang memiliki pendapatan kapita masuk dalam kategori miskin. Sedangkan penduduk miskin perkota sebesar 7,26%, pada Maret 2018 turun menjadi 7,02%. Pada saat yang sama rasio penduduk miskin pedesaan ialah 13,47% pada bulan September 2018 turun di angka 13,20%. Besarnya jumlah rasio penduduk miskin yang ada di Indonesia berubah-ubah setiap bulan.<sup>2</sup>

Untuk itu diperlukan lembaga yang dapat mengelola keuangan untuk mendistribusikan dana kepada masyarakat miskin. Lembaga keuangan syariah yang mengatur tentang sedekah maupun zakat dianggap sebagai langkah nyata, untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar semakin memudahkan dalam mengembangkan lembaga Zakat, Infaq, shodaqoh diperlukan campur tangan pemerintah untuk meningkatkan sumbangan tunai amal. Dana yang terhimpun dari wakaf yang diperoleh dari masyarakat biasanya digunakan untuk menyediakan berbagai fasilitas keagamaan dan social. Akan tetapi saat ini dana yang terhimpun melalui program wakaf dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, disalurkan kepada masyarakat miskin, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa kelaparan.

---

<sup>2</sup> Ahmad Habibur Rohman, Guntur Kusuma Wardana, "implementasi pengelolaan dana wakaf uang di baitul maal wat tamwil (bmt) mandiri sejahtera, Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf," Volume 2, No. 1, Tahun (2021).

Lembaga yang mengelola tentang dana sosial zakat, infaq, shodaqoh perlu di kelola oleh pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>3</sup>

Untuk mengurangi kemiskinan yang terjadi saat ini potensi wakaf dapat dimanfaatkan. Di Indonesia, wakaf dikelola oleh suatu badan atau lembaga yang mengerti tentang pengelolaan wakaf, yang hasil atau outputnya baik itu berupa tanah maupun uang dapat digunakan untuk masyarakat. Sekte Agama Islam atau lembaga harus profesional dalam mengelola aset wakaf dan mengikuti aturan.<sup>4</sup>

Wakaf adalah amanah agama, mengacu pada syariat agama Islam yang telah diatur ketentuannya melalui peraturan perundang-undangan nomor 41 yang disahkan pada tahun 2004. Hasil dari peraturan tersebut melahirkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang berdiri sendiri, tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang bertujuan untuk mengelola keuangan yang ada di seluruh Indonesia. Awalnya hasil yang diperoleh melalui program wakaf dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan dan sosial, akan tetapi saat ini dana yang diperoleh dari program wakaf dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga menjadikan masyarakat lebih produktif untuk melakukan pekerjaan lebih baik, yang diikuti dengan pendapatan masyarakat semakin meningkat,<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad Habibur Rohman, Guntur Kusuma Wardana, "implementasi pengelolaan dana wakaf uang di baitul maal wat tamwil (bmt) mandiri sejahtera, jurnal manajemen zakat dan wakaf," volume 2, no. 1, tahun (2021).

<sup>4</sup> Salsabila pratiwi, Sri Fadhilah," Pengaruh Pengelolaan Wakaf Terhadap Tingkat Produktivitas pada Lembaga Wakaf," Volume 1, No. 1, Tahun (2021), Hal: 38-41.

<sup>5</sup> Siti Nurhayat, Nurjamil, "Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren (Studi Kasus Lkm Syariah Ranah Indah Darussalam Ciamis)," Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah Volume I, Nomor 1, Juli (2019).

Pada masa lalu dana yang diperoleh dari program wakaf digunakan sebatas untuk pembangunan masjid, sekolah, maupun tempat ibadah. Akan tetapi saat ini dana yang diperoleh dari program wakaf dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sarana publik seperti membangun jembatan, membangun jalan rusak, ataupun rumah susun yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat menengah ke bawah, sehingga tidak ada lagi masyarakat miskin yang kesulitan mendapatkan tempat tinggal.<sup>6</sup>

Berbagai perusahaan ikut andil dalam mengembangkan wakaf tunai yang ada di Indonesia, program wakaf tersebut berada di bawah naungan (OJK) Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia yang menjadikan wakaf sebagai prioritas kegiatan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Bank Wakaf Mikro (BWM) telah beranggotakan 20 pondok pesantren di Indonesia, yang berperan aktif untuk mengelola dan memberikan dana tunai demi meningkatkan perekonomian masyarakat. BWM merupakan istilah yang dikeluarkan oleh pemerintah agar masyarakat dapat mengalokasikan sebagian dari pendapatannya, untuk mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia. Terlebih wakaf merupakan salah satu syariat Islam yang sering diajarkan di sekolah-sekolah Islam seperti pesantren, maupun madrasah, sehingga pemerintah mengambil istilah BWM. Dalam perkembangannya BWM digunakan untuk nama lembaga, akan tetapi badan hukum BWM ialah koperasi lembaga keuangan syariah. Sehingga pedoman dalam mengoperasikan BWM berpedoman pada peraturan yang dikeluarkan oleh OJK. BWM yang berada di lingkungan pesantren setelah

---

<sup>6</sup> Siska lis sulistianti, Muhammad yunus, Eva misfahyuni, "Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia," Jurnal Bimas Islam Vol 12 No. 1, (2019).

menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan. Bank Wakaf Mikro memiliki sistem kerja menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tunai dengan dengan akad wakaf maupun zakat. Dana yang telah terhimpun kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, dana yang terhimpun dari masyarakat akan disalurkan kepada masyarakat miskin, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang kelaparan. Sedangkan penggunaan dana yang terhimpun dari masyarakat, digunakan untuk membangun sarana publik yang dapat bermanfaat untuk seluruh masyarakat seperti membangun jalan, maupun membangun jembatan.<sup>7</sup>

**Gambar. 1**

**Badan hukum dan ijin usaha Bank Wakaf Mikro**



Sumber: Data diperoleh dari OJK (2019)

Dengan pembiayaan yang dikelola oleh BWM tidak lepas dari pengelolaan bisnis, sehingga diperlukan pemahaman tentang pembiayaan dan pengertian yang luas tentang bisnis. Dalam pemahaman ekonomi bisnis dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dengan cara berdagang, maupun

<sup>7</sup> Erin Nurhayati, Rustamunadi, Di'amah Fitriyyah, "Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah (Studi Kasus: Bank Wakaf Mikro El-Manahij, Pondok Pesantren Manahijussadat, Lebak)," jurnal online UIN Sultan Maulana Hasandin, (2019).

memproduksi barang. Bisnis merupakan kegiatan perdagangan dalam bidang perdagangan, maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan di masa depan. Pendistribusian dana yang dikelola oleh Bank Wakaf Mikro dimaksudkan untuk mencukupi kebutuhan pribadi, maupun untuk diberikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Sedangkan pembiayaan dapat diartikan sebagai pemberian dana kepada pihak lain untuk kegiatan investasi yang telah direncanakan secara lembaga maupun individu. Pembiayaan dapat diartikan sebagai jumlah dana yang dikeluarkan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang, sedangkan bisnis ialah kegiatan produktif yang dilakukan, apabila kegiatan tersebut selesai akan mendapatkan keuntungan untuk menutupi kegiatan produksi dan mengambil sisa keuntungan untuk kebutuhan pribadi, maupun untuk kebutuhan lainnya. Sedangkan pembiayaan syariah dapat diartikan sebagai penyedia dana untuk masyarakat yang lebih membutuhkan, sebagai modal mengembangkan usaha maupun memulai usaha yang hasilnya dinikmati oleh pelaku usaha. Sedangkan sebagian dari keuntungan yang diperoleh kemudian diberikan kepada pemberi modal atau dengan istilah lain disebut dengan sistem bagi hasil.<sup>8</sup>

Pembiayaan dapat diartikan percaya atau yang dalam bahasa Inggris *i trust* atau *I believe*. Seorang menaruh kepercayaan dengan memberikan sejumlah dana kepada lembaga, sesuai dengan layanan yang ditawarkan oleh lembaga dan tidak mempertanyakan tingkat elektabilitas lembaga tersebut. Seseorang dengan sadar dan

---

<sup>8</sup> Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah, Jurnal Penelitian," Vol. 9, No. 1, Februari (2015).

tanpa paksaan memberikan sejumlah dana kepada lembaga atas dasar rasa percaya. Kepercayaan atau amanah yang diberikan oleh pemberi dana, memiliki keyakinan bahwa dana yang diberikan kepada lembaga tersebut, akan disalurkan dan digunakan sesuai dengan layanan yang ditawarkan dengan asas keadilan, yang disertai dengan kesepakatan yang jelas. Sehingga dana yang disampaikan kepada lembaga dapat bermanfaat untuk masyarakat luas.<sup>9</sup>

Lembaga keuangan yang berbasis syariah dalam menjalankan program pembiayaan dikenal dengan istilah aktiva produktif, atau pola kerjanya ialah memberikan jumlah dana kepada pihak bank, baik dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing yang diberikan kepada perbankan dengan sistem syariah baik dalam bentuk transaksi wadiah, pembiayaan mudharabah, maupun bentuk transaksi lainnya, yang tujuan utamanya agar dana yang telah disampaikan akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>10</sup>

Didirikan dibeberapa pondok pesantren, Bank Wakaf Mikro fokus membangun masyarakat sekitar dengan menyediakan sumber dana dan dukungan bisnis. Dalam sambutannya pada pembukaan BWM, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa salah satu tujuan Naila sebagai lokasi BWM adalah untuk meningkatkan perekonomian negara. Karena usaha kecil dan menengah (UKM) saat ini sering kesulitan untuk mendapatkan modal, usaha kecil harus mencari pembiayaan dari bank tradisional

---

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 681.

melalui jaminan atau hipotek. Oleh karena itu, BWM diterapkan di pondok pesantren karena program keuangan yang ditawarkan tidak aman dan fokus pada pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pelatihan dan dukungan wirausahawan dan model penggalangan dana pembelajaran kelompok diberikan selama proses penggalangan dana BMW.<sup>11</sup>

Salah satu lembaga yang berperan strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat ialah di lingkungan pesantren. Sosialisasi atau penjelasan yang disampaikan oleh para ustad kepada santri maupun alumni yang telah lulus dari pesantren tersebut, akan dapat dengan mudah mempengaruhi santri dan alumni untuk melakukan berbagai hal yang disampaikan oleh ustadz. Terlebih ustadz yang dikenal telah mengajarkan berbagai hal baru di lingkungan pesantren, pengelola pesantren dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membagi peran sebagai *opinion leader*. Dengan demikian pondok pesantren memiliki potensi yang sangat besar dalam memberdayakan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Di negara Indonesia terdapat 2.819 pondok pesantren, apabila pemerintah mewadahi seluruh lembaga pesantren tersebut dengan mendirikan lembaga yang berdasarkan pada sistem syariah di bawah pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) tujuan utamanya ialah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki penghasilan lebih, kemudian dana yang telah didapatkan disalurkan kepada masyarakat yang memiliki pendapatan perkapita rendah dan membutuhkan modal, untuk

---

<sup>11</sup> Alpian, Syahrani, Ervica Zamilah, "Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah Studi Kasus: Bank Wakaf Mikro Al Hijrah, Pondok Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus Martapura," (2021).

menjalankan usaha atau dana yang terhimpun diberikan kepada masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.<sup>12</sup>

Permasalahan yang paling mendasar dihadapi oleh sektor UKM meliputi: sumber daya manusia yang kurang, memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan usaha, memiliki permasalahan dalam permodalan, kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya akses produk. Sehingga, diketahui adanya permasalahan finansial yang muncul dan menjadi penghambat dalam berkembangnya UKM yaitu masalah permodalan yang berupa pembiayaan dalam bentuk kredit atau pinjaman yang harus mampu menjadi modal bagi kegiatan ekonomi dan menjadi motor penggerak dalam menjalankan usaha.

Permasalahan permodalan yang dihadapi oleh sektor UKM disebabkan karena sebagian besar pelaku UKM yang ada di daerah dekat pondok pesantren TA'limusshibyan belum mampu mengakses lembaga keuangan formal atau bank, Serta adanya lembaga keuangan formal seperti bank-bank konvensional yang menawarkan diri kepada masyarakat dengan memberikan kisaran bunga utang yang tinggi, sehingga tidak menyurutkan pelaku UKM untuk hidup dan berjalan dengan sistem tersebut sehingga menjadikan sektor UKM sulit untuk berkembang dan terjerat dengan sistem tersebut.<sup>13</sup> Berpijak pada aktivitas adanya bank-bank konvensional dengan memberikan kisaran bunga yang tinggi di tengah masyarakat. Maka Otoritas Jasa

---

<sup>12</sup> Fakhruddin, "Bank Wakaf Mikro dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah, De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah," Vol. 13 No. 2 Tahun (2021).

<sup>13</sup> Observasi, (Bonder 7 juni 2022).

Keuangan (OJK) selaku regulator industri jasa keuangan berusaha untuk melawan kegiatan yang ada dimasyarakat dengan memperluas akses keuangan serta mendorong kredit pinjaman dengan bunga yang ringan melalui lembaga keuangan mikro (LKM), salah satunya dengan membangun bank wakaf mikro sebagai sumber pembiayaan atau permodalan.

Kegiatan pengelolaan keuangan yang dijalankan oleh BWM dipantau oleh OJK, tujuan didirikannya BWM ialah untuk memberikan modal pembiayaan kepada usaha mikro kecil yang kesulitan untuk mendapatkan dana, dengan begitu BWM diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran yang ada di masyarakat, dan membuka lapangan usaha baru serta mengurangi angka ketimpangan sosial. Khususnya bagi masyarakat kecil maupun menengah, yang didapatkan data pada bulan Oktober tahun 2016 jumlah nasabah mencapai 24.021 orang dengan penyaluran dana sebesar 31.516 miliar<sup>14</sup>. Seperti halnya Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BWM Atqia

**Tabel. 1**

**Jumlah penyaluran pembiayaan Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok dari tahun ke tahun**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penyaluran Pembiayaan</b>
1	2019	240.000.000
2	2020	573.000.000
3	2021	675.000.000

Sumber Data: Diperoleh Dari BWM Atqia

---

<sup>14</sup> Fakhruddin, "Bank Wakaf Mikro dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah, De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah," Vol. 13 No. 2 Tahun (2021).

Pada tahun 2019 total jumlah penyaluran pembiayaan yakni dua ratus empat puluh juta (Rp240.000.000), mencapai lima ratus tujuh puluh tiga juta (Rp573.000.000) pada tahun 2020, pada periode tahun 2021 jumlah penyaluran pembiayaan sebesar enam ratus tujuh puluh lima juta (Rp675.000.000), dan pada periode tahun ini 2022 masih berjalan penyalurannya sebesar tiga ratus empat puluh delapan juta (Rp348.000.000). dalam hal ini dari jumlah penyaluran pembiayaan dari tahun ke tahun di Bank Wakaf Mikro Atqia mengalami kenaikan. Baiq mulianah yang pada saat ini menjabat sebagai ketua Bank Wakaf Mikro Atqia mengharapkan agar supaya Bank Wakaf Mikro Atqia didalam menuju kemandirian umat yang lebih berkah, diperlukannya ketekunan, kegigihan dan kerja keras yang konsisten.<sup>15</sup>

Bank Wakaf Mikro yang terletak di pondok pesantren Al mansyuriah di kabupaten Lombok Tengah merupakan satu-satunya bank wakaf mikro yang terletak di NTB. Lembaga tersebut telah mulai mengelola dana sejak tahun 2019, akan tetapi peresmian baru dilakukan pada tanggal 20 Februari tahun 2020 oleh wakil presiden Indonesia KH. Ma'ruf Amin bersama dengan komisioner OJK yang saat itu dijabat oleh Wimboh Santoso, walaupun BWM tersebut baru saja beroperasi akan tetapi perkembangan yang ada di BWM Atqia masuk dalam kategori sangat baik, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah dana yang dapat dihimpun oleh BWM Atqia tergolong cukup besar, serta dapat memberikan dana kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan usaha. Terlebih BWM Atqia, telah mendapatkan penghargaan

---

<sup>15</sup> Observasi, (Bonder 7 juni 2022).

nasional untuk mengembangkan ekonomi syariah sebagaimana yang disampaikan oleh kepala OJK NTB Farid falatehan.<sup>16</sup>

Belum genap setahun setelah diresmikan oleh wakil presiden KH. Ma'ruf Amin BWM Ahmad Taqiuddin Manshur (ATQIA) kini telah meraih penghargaan nasional kategori *Syariah Microfinance Drive*. Penghargaan tersebut diperoleh tidak lepas dari, peran BWM Atqia dalam mendukung program pemulihan ekonomi masyarakat yang mengalami kerusuhan akibat pandemi covid-19. Hal tersebut disampaikan oleh Santoso yang menjabat sebagai ketua komite OJK ketika konferensi rapat tahunan, yang diselenggarakan secara daring dengan tema *The Driver Of Reform*. Sektor jasa keuangan dalam upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat setelah pandemi covid-19. OJK juga memberikan penghargaan kepada beberapa individu yang telah berperan aktif, untuk mendorong inklusi keuangan di wilayah maupun mendorong fintech untuk mendukung pemulihan ekonomi Negara. dalam acara serah terima tersebut presiden Indonesia Joko Widodo turut memberikan sambutan dan mendukung pengelolaan keuangan di bawah OJK. Presiden Joko Widodo memberikan sambutan secara virtual, beberapa pimpinan lembaga lain seperti gubernur, kepala daerah, menteri yang berada di bawah kabinet presiden Joko Widodo turut hadir secara virtual dalam mendukung BWM Syariah, agar semakin berkembang dan semakin memberikan manfaat bagi masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup><https://mataram.antaranews.com/berita/151086/pembiayaan-bank-wakaf-mikro-di-ntb-meningkat-13875-persen>

<sup>17</sup> <https://radarmandalika.id/bmw-atqia-raih-penghargaan-nasional/>

Melihat perkembangan Bank Wakaf Mikro Atqia yang sangat bagus, belanja pembiayaan meningkat signifikan ketertarikan pada persentase *non performing financing* (NPF) nol persen. Farid selaku Ketua OJK NTB, juga berharap Bank Wakaf Mikro terus berupaya dalam meningkatkan kinerja, serta memberikan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam mengembangkan usaha. Sehingga tidak ada lagi pelaku usaha yang terjerat rentenir selama pandemi, semua alokasi pembiayaan Bank Wakaf Mikro dihentikan karena pandemi. Namun manajemen BWM Atqia mengajukan permintaan untuk melanjutkan alokasi pembiayaan dikarenakan kinerja pengembalian tetap lancar.<sup>18</sup>

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan peneliti dengan Observasi dan dengan mewawancarai salah satu pengelola BWM yaitu BWM Atqia di Pondok Pesantren Ta'limusshibyan bonder, Dalam penelitian ini bahwa BWM Atqia beroperasi selama hampir 4 tahun dan telah memiliki sekitar ratusan klien. Salah satu alasan didirikannya BWM di pondok pesantren adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar pesantren. Sedangkan pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam terdapat kepercayaan yang kuat di masyarakat sekitar. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana membangun program pemberdayaan masyarakat di sekitar pesantren dengan menyalurkan dana tanpa agunan dan juga dukungan dengan sistem halaqoh (Halmi) mingguan. Bank Wakaf Mikro merupakan produk LKMS yang baru diluncurkan dalam waktu kurun yang masih pendek. Belum banyak penelitian

---

<sup>18</sup><https://mataram.antaranews.com/berita/151086/pembiayaan-bank-wakaf-mikro-di-ntb-meningkat-13875-persen>

yang mendalam mengenai perbankan Wakaf Mikro, sehingga peneliti ingin mengetahui dan dapat mendeskripsikan bagaimana pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren melalui lembaga keuangan mikro syariah, apa yang menjadi keunggulan dan perbedaan dengan yang lain. Oleh karena itu, pemilihan BWM Atqia sebagai subjek studi atau objek penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain: Bank Wakaf Mikro Atqia dinilai berhasil baik secara kuantitas maupun kualitas, meskipun usahanya terhitung baru didalam beroperasi, beroperasi di daerah pedesaan dimana masyarakat itu sebenarnya berada (Relatif pasif), akses terhadap data yang cukup lengkap yang menunjang terhadap penelitian, memungkinkan akses sumber informasi yang berkualitas dan lebih mungkin untuk diperoleh, serta memiliki potensi pengembangan dan memiliki upaya kreatif untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

## **B. Fokus Penelitian`**

Berdasarkan uraian permasalahan serta konteks penelitian yang telah dipaparkan, peneliti menyajikan beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pelaksanaan pembiayaan syariah BWM Atiqia dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat?
2. Bagaimana implikasi dari pelaksanaan pembiayaan syariah BWM Atiqia dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan konteks dan fokus penelitian diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengungkapkan dan mendeskripsikan Bagaimana Pola Pelaksanaan pembiayaan Syariah BWM Atiqia dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Mengungkapkan dan mendeskripsikan Implikasi dari Pola Pelaksanaan pembiayaan Syariah BWM Atiqia dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi pemerintah, dapat mengetahui informasi terkait kinerja BWM Atqia sehingga pemerintah bisa memberikan intervensi secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya memaksimalkan potensi, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi program yang akan dijalankan di masa yang akan datang.
2. Kedua bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan pedoman dalam mencari materi yang berkaitan dengan Bank Wakaf Mikro, serta dapat memberikan khasanah pengetahuan dan keilmuan untuk menambah kekayaan wawasan bagi seluruh akademisi yang fokus dalam mengembangkan keilmuan di bidang ekonomi syariah
3. Bagi BWM Atqia, sebagai referensi dalam meningkatkan kinerja lembaga agar lebih memaksimalkan potensi demi kesejahteraan umat.
4. Bagi masyarakat umum, meningkatkan literasi serta mengetahui kinerja BWM dalam mengurus kesejahteraan ekonomi masyarakat.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Memaparkan penelitian terdahulu sangatlah penting didalam menujung penelitian yang akan dilakukan yang berfungsi sebagai dasar atau landasan isu yang akan di kaji. Selain itu penelitian terdahulu ini juga menunjukkan kebaharuan atas peneltian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu mengenai pembiayaan oleh Izza Ilma Salsabilah, Lilik Rahmawati (2021)<sup>19</sup> dengan judul Pembiayaan Umkm Melalui Wakaf: Efektivitas Penyaluran Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya, pembahasan dari peneltian ini adalah pengukuran penyaluran wakaf di BWM Al-fithrah dalam memberikan pembiayaan UMKM menggunakan teori campbel, sedangkan pada penelitian yang akan kami kaji akan menyuguhkan bagaimana pola pelaksanaan pembiayaan BWM Atqia didalam pemberdayaan ekonomi masyarakat beserta implikasinya.

Dan pada penelitian Abdul Ghofur, Abdul Majid Toyyibi, Lukman Efendi (2021)<sup>20</sup> di dapatkan penyajian hasil penelitian didapatkan bahwa produk yang ditawarkan oleh BWM Al Fitrah Wafa Mandiri memperoleh persentase keuntungan pembiayaan dan menjelaskan karakter nasabah ketika mendapatkan dana, untuk mengembangkan usaha. Dan didalam penelitian yang akan kami sajikan adalah pola pelaksanaan pembiayaan syariah BWM Atqia didalam pemberdayaan ekonomi masyarakat beserta implikasinya.

---

<sup>19</sup> Izza Ilma Salsabilah, "Pembiayaan Umkm Melalui Wakaf: Efektivitas Penyaluran Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya," Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan 5 (2) (2021).

<sup>20</sup> Abdul Ghofur, Abdul Majid Toyyibi, Lukman Efendi, "Analisis Pembiayaan Syariah Pada Bank Wakaf Mikro (Bwm) Al Fithrah Wafa Mandiri Surabaya," Madinah: Jurnal Studi Islam, Volume 8 Nomor 2 Desember (2021).

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Erin Nurhayati, Rustamunadi, Di'amah Fitriyyah (2019)<sup>21</sup> Dan Alpian, Syahrani, Ervica Zamilah, (2021)<sup>22</sup> Sama sama mengkaji tentang model pembiayaan menggunakan akad qard. Yang dimana kami sebagai peneliti akan mengambil rujukan penelitian diatas karena memerlukan dasar teori serta pandangan yang lebih mendalam terkait pembahasan Implementasi pembiayaan syariah bank wakaf mikro didalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sedang kebaruaran yang peneliti tawarkan adalah implikasi dari pembiayaan syariah bank wakaf mikro terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Terkait masalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, penelitian yang dilakukan oleh Indrawan (2018)<sup>23</sup> dan solikhul hadi (2017)<sup>24</sup> menjelaskan tentang potensi dari wakaf sebagai pemberdayaan ekonomi dan juga penelitian oleh fitri raya (2021)<sup>25</sup> Yang dimna melalui pengelolaan zakat. Sedangkan didalam penelitian kami mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah terfokus pada melalui pola pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan BWM Atqia.

Selanjutnya riset dengan tema bank wakaf mikro usaha mandiri, dalam upaya untuk memberdayakan ekonomi perempuan di Universitas Aisyah Yogyakarta. Riset

---

<sup>21</sup> Erin Nurhayati, Rustamunadi, Di'amah Fitriyyah, "Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah (Studi Kasus: Bank Wakaf Mikro El-Manahij, Pondok Pesantren Manahijussadat, Lebak)," (2019).

<sup>22</sup> Alpian, Syahrani, Ervica Zamilah, "Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah (Studi Kasus: Bank Wakaf Mikro Al Hijrah, Pondok Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus Martapura)," (2021).

<sup>23</sup> Indrawan, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wakaf Uang," Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah (2018).

<sup>24</sup> Solikhul Hadi, "Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf, Ziswaf," Vol. 4, No. 2, Desember (2017).

<sup>25</sup> Fitri Raya, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat Di Lembaga Keuangan Syariah," Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu Volume 4 No 2 Juli-Desember (2021).

tersebut telah dilaksanakan oleh Chandra Wardika Putri Dewanti, hasil penelitian tersebut membahas tentang perempuan dalam perannya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, serta mendukung perempuan berkontribusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat (2020)<sup>26</sup> Mengungkapkan keunggulan didalam penelitiannya adalah pembahasan mengenai perempuan sebagai sasaran pemberdayaannya, menjadikan perempuan memiliki akses terhadap ekonomi. Sedangkan didalam penelitian yang akan kami kaji sasaran pembahasannya adalah bagaimana pola pelaksanaan dan implikasi pembiayaan syariah BWM Atqia dalam pemberdayaan masyarakat.

Kemudian oleh Riset yang dilakukan oleh Wizna Gania Balqis dan tulus sartono (2019)<sup>27</sup> dengan tema Bank Wakaf Mikro sebagai sarana pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah sebagai sarana pemberdayaan pada UMKM dan yang kedua, bagaimana bentuk akad yang digunakannya. Sedangkan pada penelitian kami akan membahas pola pelaksanaan pembiayaan syariah BWM Atqia dan implikasinya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

## **F. Definisi Istilah**

### **1. Pola**

---

<sup>26</sup> Chandra Mahardika Putri Dewanti, Supriyanto, M. Endy Saputro, "Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah: Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Universitas Aisyiyah Yogyakarta," *Journal of Finance and Islamic Banking* Vol. 3 No. 2 June-December (2020).

<sup>27</sup> Wizna Gania Balqis, Tulus Sartono, "Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah," *Jurisdicte: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 10 No.2 Tahun (2019).

Pola adalah benduk atau model yang memiliki keteraturan, baik dalam design atau dadasan abstark. Unsur prmbentuk pola disusun secara berulang dalam aturan tertentu sehingga dapat diprakirakan kelanjutannya.

## **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artiny amenzalankan atau melakukan suatu kegiatan, pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasinya biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan

## **3. Pembiayaan syariah**

Pembiayaan syariah merupakan penyaluran dana atau modal usaha dari lembaga yang menghimpun dana dan mendistribusikan sejumlah dana dalam bentuk modal usaha. Dana yang terhimpun diperoleh dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana, kemudian dikelola oleh lembaga syariah atau yang dalam istilah lain dikenal dengan *shohibul mal* atau pemilik dana. Pemiliki dana diwakili oleh lembaga keuangan syariah, yang memiliki kewajiban melaksanakan amanah atau kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat dengan tujuan mendistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, untuk meningkatkan produktivitas usaha atau pun untuk mengurangi angka pengangguran. Dana yang diberikan harus disepakati kedua belah pihak dengan benar dan adil, sehingga satu dengan yang lainnya sama-sama merasa tidak dirugikan.

## **2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Pelatihan maupun pendidikan merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, tujuan utama dilaksanakannya pelatihan ialah untuk meningkatkan motivasi hidup, dalam mengembangkan usaha serta menambah khasanah wawasan maupun pengetahuan dan keterampilan.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pembiayaan Syariah

##### 1. Pengertian

Syafi'i Antonio mengartikan pembiayaan sebagai pemberian fasilitas berupa dana, yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, maupun untuk mengembangkan usaha masyarakat. Masyarakat yang diberikan dana harus masuk dalam kategori defisit unit.<sup>28</sup>

Sedangkan Veithzal Rival dalam bukunya *islamic banking* mengartikan pembiayaan sebagai pendanaan yang diberikan oleh satu lembaga atau satu pihak, kepada pihak lainnya untuk mendukung rencana program yang telah direncanakan. Agar individu yang telah merencanakan pengembangan usaha tidak kesulitan mendapatkan dana. Pembiayaan dapat diartikan sebagai penyedia dana atau tagihan yang bentuk transaksinya dapat berupa.<sup>29</sup>:

- a. Pertama, kedua belah pihak saling sepakat. Salah satu pihak memberikan dana, sedangkan pihak lainnya menerima dana dalam bentuk akad mudharabah musyarakah
- b. Kedua, kedua belah pihak saling sepakat, untuk salah satu pihak sepakat untuk memberikan dana, sedangkan pihak lainnya sepakat untuk menerima

---

<sup>28</sup> Syafi'I Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani 2001),160.

<sup>29</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 681.

- dana dalam bentuk transaksi sewa-menyewa ataupun dalam bentuk sewa beli, yang dalam istilah agama dikenal dengan *ijarah muttahiya bittamlik*
- c. Ketiga, pihak pemberi dana maupun pihak penerima dana telah sepakat untuk melakukan transaksi jual beli dalam bentuk salam atau *istishna'*
  - d. Keempat, pihak pemberi dana maupun pihak penerima dana sepakat untuk melakukan transaksi pinjam meminjam atau dalam istilah syariah dikenal dengan *Qard*
  - e. Kelima, salah satu pihak yang memberikan dana serta pihak lainnya yang menerima dana sepakat untuk melakukan transaksi *ijarah sewa-menyewa*.<sup>30</sup>

Pembiayaan syariah secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan penghasilan, yang diberikan kepada lembaga syariah dengan maksud menabung ataupun memberikan deposito. Setelah dana terhimpun di lembaga keuangan syariah, dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit maupun pembiayaan, atau dalam bentuk kegiatan jasa lainnya. Lembaga keuangan syariah dapat berbentuk lembaga keuangan seperti *BMT Baitul Mal Wa Tanwil* yang program pelayanannya ialah menawarkan serta menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Pembiayaan yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian, dalam mengurangi angka kemiskinan. Karena dana yang disalurkan difokuskan kepada masyarakat yang membutuhkan dana, untuk mengembangkan usaha. Ketika usaha telah berkembang, akan diikuti dengan membuka lapangan

---

78. <sup>30</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2010),

pekerjaan, sehingga jumlah tenaga kerja yang mencari nafkah di sektor usaha tersebut semakin banyak, dengan begitu secara bersamaan angka pengangguran semakin berkurang. Pembiayaan memperoleh hasil yang besar sebelum menyalurkan dana yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah, perlu dilakukan analisis agar dana yang diberikan benar-benar digunakan untuk sektor produktif mengembangkan usaha, dan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif.<sup>31</sup>

Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang disahkan pada tahun 1998 nomor 10 yang menjelaskan tentang pembiayaan sebagai ketersediaan, sebagai usaha untuk menyediakan dana atau tagihan serta disepakati antara kedua belah pihak. Salah satu pihak sebagai pemberi dana, sedangkan pihak lainnya yang membutuhkan dana. Dana yang diberikan, digunakan untuk mengembangkan usaha serta dalam jangka waktu tertentu harus dikembalikan kepada pihak pemberi dana, atau dalam hal ini lembaga keuangan syariah. Pengembalian dana dari peminjamn dilengkapi dengan imbalan berupa bagi hasil pembiayaan. Layanan perbankan syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain mengedepankan dan berpedoman pada sistem syariah.<sup>32</sup>

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syariah dapat diartikan sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat, untuk diputar kembali dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dana yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah harus

---

<sup>31</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 105.

<sup>32</sup> Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 92.

didistribusikan dengan adil dan benar, serta harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu. Agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

## 2. Jenis- jenis Pembiayaan Syariah

Apabila ditinjau dari sifatnya pembiayaan dapat terbagi menjadi dua:

- a. Pertama ialah pembiayaan produktif, Pembiayaan ini dapat diartikan sebagai usaha lembaga keuangan dalam meningkatkan produktivitas masyarakat, baik yang bergerak di sektor jasa, maupun sektor usaha mikro lainnya, dengan maksud agar masyarakat tidak lagi kesulitan untuk memulai usaha. Terlebih sektor UMKM sering mengalami kendala dalam pencarian dana
- b. Kedua pembiayaan konsumtif, Pembiayaan konsumtif dapat diartikan sebagai lembaga keuangan syariah menyalurkan dana kepada masyarakat, untuk kebutuhan sehari-hari, serta memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, agar tidak ada lagi masyarakat yang kelaparan.<sup>33</sup>

Apabila dilihat dari pembiayaan produksi, lembaga keuangan syariah memiliki dua kriteria:

- a. Pertama ialah pembiayaan untuk modal kerja, dalam hal ini pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah bertujuan untuk:
  - 1) Pertama meningkatkan produksi
  - 2) Kedua perdagangan atau meningkatkan utility of place untuk mengenalkan produk yang dihasilkan, sehingga barang yang telah diproduksi dapat beredar semakin luas.

---

<sup>33</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.

- b. Kedua ialah dana yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah dapat bertujuan untuk membiayai investasi, yaitu memenuhi kebutuhan barang-barang modal atau *capital good*, serta berbagai fasilitas yang berhubungan dengan perolehan dana.<sup>34</sup>

### 3. Prinsip pemberian pembiayaan

Pada pemberian pembiayaan, pihak instansi harus melakukan suatu riset pembiayaan bagi para calon nasabah. Riset itu dapat diaplikasikan dengan mengaplikasikan prinsip 5C. Berikut paparannya:<sup>35</sup>

#### 1. *Character*

*Character* atau yang berarti watak dalam bahasa Indonesia adalah sifat dari seseorang. Dalam setiap pemberian pembiayaan harus mengetahui tentang kepribadian setiap calon nasabah pembiayaan. Hal ini harus dipastikan agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami kegagalan pembiayaan. Setiap nasabah menurut prinsip *character* ini wajib memiliki reputasi yang baik dalam hal penepatan janji.

#### 2. *Capacity*

*Capacity* adalah analisis terhadap calon nasabah dalam hal kemampuan nasabah terhadap kewajiban yang ditanggung dalam suatu akad pembiayaan. Hal ini dilihat dalam penghasilan dari waktu ke waktu calon nasabah. Penghasilan yang selalu meningkat adalah suatu indikasi bagus bagi bank untuk memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Sebaliknya, jika penghasilan *fluktuatif* dan cenderung menurun pihak bank

---

<sup>34</sup> Ibid, 161.

<sup>35</sup> Kasmir. 2014 "Dasar Dasar Perbankan". Depok: Rajawali Pers

dapat menolak pengajuan pembiayaan tersebut.

3. *Capital* yang dimaksud disini adalah penggunaan modal sudah efektif atau belum. Untuk melihat penggunaan modal dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan. Analisis *capital* juga dapat dilihat dari sumber modal selama ini. Apakah modal tersebut termasuk modal untuk membiayai proyek, berapa modal sendiri, dan berapa modal pinjaman.

4. *Collateral*

*Collateral* adalah Jaminan yang ditangguhkan oleh calon nasabah untuk pengajuan pembiayaan. Jaminan sebaiknya mempunyai harga atau nominal yang lebih besar dari jumlah pengajuan. Hal ini berguna untuk menimbulkan rasa tanggung jawab yang lebih besar oleh nasabah terhadap pengajuan pembiayaan. Dan pihak bank dipastikan memiliki kerugian yang lebih sedikit apabila dalam prosesnya terjadi kemacetan pembiayaan. Tujuan utama dalam prinsip ini adalah untuk mengamankan modal yang diberikan oleh bank (sebagai lembaga *intermediate*), kepada pihak calon nasabah mengingat bank memiliki tanggung jawab penuh terhadap dana yang dipercayakan.

5. *Condition*

*Condition* adalah suatu kondisi perekonomian calon nasabah. Bank harus mengetahui bagaimana kondisi perekonomian calon nasabah karena kondisi perekonomian berpengaruh terhadap usaha calon nasabah serta prospeknya di masa yang akan datang. Kondisi perekonomian ini juga meliputi dalam beberapa hal, diantaranya adalah kondisi politik, sosial, ekonomi, serta budaya.

## **B. Bank Wakaf Mikro**

### **1. Pengertian**

Perkembangan zaman yang semakin cepat, diikuti dengan lembaga keuangan syariah yang semakin berkembang dengan pesat, gagasan wakaf tunai pertama kali dipopulerkan oleh M.A. Mannan, seorang ahli ekonomi Islam dari Bangladesh yang menginisiasi pembentukan *Sosial Islamic Bank Limited*. Gagasan tersebut merupakan salah satu terobosan fiqih muamalah kontemporer, dengan tujuan utama mengurangi angka kemiskinan, serta membentuk lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat, untuk kemudian disalurkan dalam bentuk investasi maupun dalam bentuk pembiayaan lain, guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, maupun untuk modal usaha. Agar tidak ada lagi masyarakat yang menganggur. Pemerintah Indonesia dengan cepat menangkap potensi, serta gagasan yang telah disampaikan oleh M.A. Mannan yang sama-sama memiliki permasalahan yang sama dalam mengurangi angka kemiskinan, serta memiliki kesamaan untuk mengurangi jumlah angka pengangguran

Dalam pengertiannya Bank Wakaf Mikro dapat didefinisikan secara perkata, pertama Bank. Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008, Bank dapat diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit, maupun dalam bentuk investasi, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kedua wakaf, dapat diartikan sebagai

menahan harta agar dapat bermanfaat untuk masyarakat luas, serta dana yang ditahan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam arti lain, wakaf dapat diartikan sebagai seseorang ataupun instansi, atau badan hukum yang menyisihkan dana atau benda yang dimiliki untuk kepentingan ibadah sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf diartikan sebagai segala bentuk benda, baik bergerak maupun tidak yang dapat bertahan lama, tidak hanya sekali pakai. Ketiga ialah mikro, dapat diartikan sebagai cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen, atau cabang pengetahuan yang mempelajari kegiatan ekonomi di masyarakat, mulai dari kegiatan industri besar, maupun perdagangan kecil, di lingkungan masyarakat. Ekonomi mikro mempelajari tentang penentuan berbagai harga kebutuhan pokok. Mikro dapat diartikan sebagai lembaga keuangan non bank, yang berada di bawah pengawasan OJK, dengan fokus utama untuk menyediakan sejumlah dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Serta berperan aktif dalam mendukung program pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Lembaga BWM telah berkembang di lingkungan pesantren, kehadirannya di berbagai daerah mampu menggerakkan ekonomi dari bawah, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>36</sup> Bank Wakaf Mikro (BWM) menjadi solusi atas berbagai kendala masyarakat yang memiliki kesulitan mendapatkan dana. BWM merupakan lembaga keuangan syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan, yang tujuan utamanya menyediakan akses permodalan kepada masyarakat yang membutuhkan dana, dalam memulai usaha, maupun menjamin ketersediaan dana bagi masyarakat

---

<sup>36</sup> Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bank Wakaf Mikro (BWM) diharapkan dapat menjadi solusi atas kesulitan pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran

Mengacu pada berbagai definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa BWM sebagai lembaga keuangan syariah yang fokus pembiayaannya pada investasi masyarakat, maupun memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, serta menyediakan dana bagi masyarakat yang ingin memulai usaha, akan tetapi terkendala dana. BWM dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan tersebut, Bank Wakaf Mikro menyediakan akses permodalan, serta pembiayaan dalam bentuk investasi, maupun penyediaan modal usaha khususnya di lingkungan pondok pesantren.

## **2. Model Bisnis dan Manfaat bank wakaf mikro**

Bank Wakaf Mikro (BWM) memiliki pengelolaan bisnis sebagai berikut:

- a. Pertama BWM telah berbadan hukum, koperasi jasa yang telah diberikan izin oleh OJK untuk mengelola jumlah dana dalam bentuk lembaga keuangan mikro syariah
- b. Kedua BWM telah diberikan izin untuk menyediakan pembiayaan dengan prinsip syariah
- c. Ketiga BWM tidak menerima penghimpunan dana dalam bentuk non deposit
- d. Keempat bagi hasil yang disepakati oleh BWM tergolong rendah yaitu setara dengan 3% dalam 1 tahun

- e. Kelima para pencari modal, dan masyarakat yang membutuhkan dana tidak perlu memberikan agunan atau jaminan ketika meminjam dana dari BWM
- f. Keenam BWM memberikan layanan pelatihan dan pendampingan agar masyarakat tidak akan terjebak di pinjaman rentenir
- g. Ketujuh lembaga keuangan BWM berada di bawah naungan OJK, serta diawasi oleh kementerian koperasi.<sup>37</sup>

**Gambar. 2**  
Skema bisnis bank wakaf mikro dalam pengentasan kemiskinan



Sumber: BWM (2019)

Skema di atas dapat dijelaskan dalam pengertian berikut:<sup>38</sup>

- a. Pertama donatur dapat diartikan sebagai seluruh masyarakat yang memiliki kelebihan dana, serta para pengusaha besar, maupun pelaku usaha mikro yang peduli terhadap ketimpangan di masyarakat. Sehingga memberikan dana kepada lembaga keuangan syariah, agar dikelola untuk mengurangi angka kemiskinan

<sup>37</sup> Siaran Pers OJK, “Sektor Jasa Keuangan Pada Tahun 2018 Tumbuh Stabil dengan Kinerja Intermediasi Yang Baik,” (2018).

<sup>38</sup> Siska lis sulistianti, Muhammad yunus, Eva misfahyuni, “Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia,” Jurnal Bimas Islam Vol 12 No. 1, (2029).

b. Kedua masyarakat miskin produktif

- 1) Masyarakat miskin produktif dapat diartikan, sebagai masyarakat yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar, untuk keberlangsungan hidup
- 2) Kedua kelompok masyarakat miskin yang memiliki usaha produktif, tetapi terkendala dalam pencarian modal untuk mengembangkan usaha yang telah dijalankan
- 3) Ketiga kelompok masyarakat miskin yang berkomitmen untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan, dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, serta memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Target nasabah BWM ialah masyarakat miskin produktif, yang kesulitan memperoleh modal secara formal. Sehingga BWM hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan pelaku usaha produktif yang kesulitan mendapatkan dana dari lembaga formal, seperti perbankan

c. Ketiga non deposit teknik, dapat diartikan sebagai BWM tidak mengelola dana masyarakat dalam bentuk simpanan, deposit, maupun produk lainnya.

Bank Wakaf Mikro (BWM) memiliki faktor utama untuk memberdayakan masyarakat miskin produktif, dengan meluncurkan berbagai pelatihan dan pendidikan dalam upaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Sumber dana yang diperoleh BWM berasal dari deposit syariah, maupun imbalan bagi hasil dari pelaku usaha produktif, yang mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dari BWM.

**Gambar. 3**  
**Alur Pendampingan BWM**



Sumber: BWM (2019)

**Gambar. 4**  
**Pendampingan, pembentukan dan aktifitas kelompok**



Sumber: BWM (2019)

15

Dalam pembentukan dan aktivitas kelompok telah dilakukan survei kepada calon nasabah di lingkungan pesantren, hal tersebut didapatkan dari calon nasabah yang telah mengikuti PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) selama 5 hari, dengan materi meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan kekompakan, serta keberanian dalam memulai usaha. Hal tersebut merupakan tahap awal dari proses pendampingan. Terpilih satu kelompok wajib yang telah mengikuti

PWK dengan nama Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) yang beranggotakan 5 orang, dari kelompok tersebut kemudian lahir halaqah mingguan yang setiap minggu akan menyampaikan berbagai materi kepada tiga atau lima KUMPI. Materi yang disampaikan dalam kegiatan halaqah tentang pencairan pembiayaan, adapun pertemuan mingguan selanjutnya dilakukan aktivitas berikut:<sup>39</sup>

- a. Pertama masyarakat yang telah memperoleh dana dari BWM diwajibkan untuk mengangsur setiap minggunya,
- b. Kedua kegiatan berisi tentang materi keagamaan ataupun pengembangan usaha produktif di lingkungan rumah tangga

---

<sup>39</sup> Ibid

**Gambar. 5**  
**Proses monitoring dan pengawasan BWM**



Sumber: BWM (2019)

Proses pengawasan berbagai layanan dan kegiatan yang dikelola oleh BWM, diawasi oleh OJK yang bekerja sama dengan pesantren, koperasi, maupun tokoh masyarakat lainnya. Adapun manfaat Bank Wakaf Mikro (BWM) ialah.

- a. Pertama pelatihan dan pendampingan usaha bertujuan untuk menyiapkan dengan tujuan utama untuk memahami masyarakat, dan mentransfer pengetahuan kepada masyarakat tentang keuangan syariah, serta menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, didukung dengan kegiatan pendampingan agar dana yang telah diberikan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif
- b. Kedua meningkatkan khazanah keilmuan dan pengetahuan tentang keuangan syariah kepada masyarakat, agar masyarakat memahami produk lembaga keuangan syariah, yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, maupun kebutuhan dana dalam menjalankan usaha.

- c. Ketiga BWM memiliki tujuan utama mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Dengan adanya BWM diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan memperoleh dana, untuk memulai usaha
- d. Keempat BWM menyediakan modal usaha yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat dengan perekonomian rendah, maupun masyarakat dengan pendidikan rendah
- e. Kelima layanan yang ditawarkan oleh BWM bersifat jempot bola, yaitu mendekati masyarakat yang membutuhkan dana, untuk memulai usaha
- f. Keenam dana yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro (BWM) tidak mengenal bunga
- g. Ketujuh masyarakat yang membutuhkan dana untuk memulai usaha, tidak perlu memberikan jaminan
- h. Kedelapan bagi hasil tergolong rendah, dalam satu tahun hanya sekitar 3%.<sup>40</sup>

### **3. Skema Penyaluran Pembiayaan Bank Wakaf Mikro**

Adapun teknis dalam penyaluran pembiayaan yang dikelola oleh BWM, mengacu pada ketentuan berikut:

- a. Pertama seluruh masyarakat yang memiliki kelebihan dana, khususnya pengusaha ataupun masyarakat yang bergerak di sektor industri besar, memiliki kepedulian pada program pemberdayaan masyarakat miskin. Sehingga memberikan kelebihan dana kepada lembaga keuangan syariah, agar disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan

---

<sup>40</sup> Ibid

- b. Kedua lembaga keuangan syariah menghimpun dana dari donator, yang dijadikan sebagai modal usaha untuk memulai usaha. Bank Wakaf Mikro (BWM) sangat mengedepankan prinsip amanah, sehingga masyarakat tidak lagi ragu memberikan dana kepada BWM
- c. Ketiga BWM menerima modal pembiayaan, yang didukung dengan pendampingan kepada nasabah sebelum dana diberikan. Pembiayaan dana yang disalurkan oleh BWM berada di kisaran 1 sampai 3 juta per nasabah. Nasabah yang berhak mendapatkan dana untuk kegiatan usaha, ialah nasabah produktif
- d. Keempat nasabah yang telah diberikan pendampingan serta pendidikan, kemudian diberikan sumber dana untuk memulai usaha, diwajibkan untuk mengangsur atau mengembalikan sedikit demi sedikit dana yang telah diperoleh.<sup>41</sup>

## **C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

### **1. Pengertian**

Pemberdayaan berasal dari kata daya yang memiliki arti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan, ataupun mengembangkan potensi dan minat yang dimiliki. Sehingga mereka yang memiliki bakat tertentu, dapat mengaplikasikan kemampuan yang dimiliki secara maksimal, dalam upaya untuk mengembangkan diri dan meningkatkan perekonomian

---

<sup>41</sup> OJK, Infografis BWM:2018.

Secara garis besar pemberdayaan difokuskan, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, upaya untuk meningkatkan penghasilan masyarakat dan mengembangkan usaha, harus mempertimbangkan empat hal.<sup>42</sup>

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya membangun, mendorong dan memotivasi dalam membangkitkan kesadaran untuk mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki.<sup>43</sup>

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai mengembangkan kemampuan, atau memperkuat potensi yang dimiliki. Sehingga tercipta kemandirian, pemberdayaan tidak hanya difokuskan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat, akan tetapi masyarakat yang terbatas dalam mengakses jumlah dana. Dapat dengan mudah mendapatkan modal untuk memulai usaha, sehingga tercipta kemandirian. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani *oikos* dan *nomos* yang berarti tata kelola rumah tangga, sehingga kegiatan perekonomian fokus utamanya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, serta kebutuhan yang mudah diakses oleh masyarakat<sup>44</sup>

Masyarakat dapat diartikan sebagai sekumpulan orang, yang saling berinteraksi secara berkelanjutan sehingga terjalin hubungan kedekatan social. Paul B. Harton mengartikan masyarakat sebagai sekumpulan orang yang memiliki kemandirian untuk mencukupi kebutuhan pribadi, serta bertempat

---

<sup>42</sup> Ginanjar, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996), 145.

<sup>43</sup> Raudhatul Adawiah Novita Zaini, Slamet Muchsin, Hayat, "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat," (2018).

<sup>44</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Dan Memberdayakan Masyarakat*, (Bandung: PT. Retika Ashitama, 2005), 60.

pada lingkungan tertentu, dengan kebudayaan yang sama. Kegiatan masyarakat merupakan sekelompok orang yang melakukan kegiatan secara bersama-sama, serta memiliki tujuan yang sama untuk dicapai. Pertama ialah akses terhadap permintaan, Kedua akses terhadap sumber daya, Ketiga akses dalam penggunaan teknologi, serta mengetahui kebutuhan pasar<sup>45</sup>

Mengacu pada pengertian di atas, masyarakat dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya, yang menempati lingkungan tertentu, dengan menyepakati berbagai aturan dan budaya yang sama. Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan motivasi kerja, serta membangkitkan kesadaran masyarakat tentang potensi dan bakat yang dimiliki, masyarakat semakin bersemangat untuk meningkatkan taraf hidup, dan bersemangat dalam melakukan usaha, sehingga kesejahteraan semakin meningkat, yang diikuti dengan pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan. Masyarakat yang memiliki usaha produktif, apabila usahanya semakin berkembang tentu membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak, tenaga kerja yang semakin bertambah mencari nafkah di tempat usaha tersebut, secara bersamaan akan mengurangi angka pengangguran. Pemberdayaan ekonomi pada dasarnya ialah dorongan atau upaya yang dilakukan oleh instansi atau lembaga tertentu, untuk meningkatkan gairah masyarakat dalam memulai usaha, serta mendorong masyarakat agar tidak lagi merasa kesulitan dalam memulai usaha. Sehingga kebutuhan sehari-hari dapat dengan mudah didapatkan.

---

<sup>45</sup> Bagja waluya, Sosiologi: Menyelami Sosial Di Masyarakat, (Jakarta: PT. Pribumi Mekar, 2009), hal.10

## 2. Strategi dasar Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat meliputi:<sup>46</sup>

- a. Pertama diawali dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat
- b. Kedua menyediakan modal usaha yang mudah diakses
- c. Ketiga mengembangkan kelembagaan usaha
- d. Keempat pembangunan usaha, atau optimalisasi potensi sumber daya, strategis yang digunakan oleh program pemberdayaan masyarakat, terdiri dari

Strategi Operasional Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat meliputi:

- a. Pertama meningkatkan kemampuan sumber daya masyarakat, dengan cara:
  - 1) Mendampingi dan melaksanakan kegiatan masyarakat di berbagai kelompok lembaga desa
  - 2) Kedua melakukan pendampingan agar memudahkan dalam mencari ide usaha
  - 3) Ketiga apabila ide usaha telah dijalankan, dilakukan kegiatan peninjauan apakah sesuai dengan rencana awal, atau tidak
  - 4) Keempat pendampingan yang dilakukan oleh lembaga keuangan kepada masyarakat bersifat partisipatif, yang dimulai dari tujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memulai usaha yang diawali dengan perencanaan yang matang, menyiapkan berbagai peralatan yang dibutuhkan, mengaplikasikan usaha yang telah direncanakan, serta mengevaluasi hasil yang didapatkan.

---

<sup>46</sup> Nazaruddin Margolang, Zulkanain, Tengku khaddafi al munir, *Strategi dan Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, (Pekanbaru: UR PRESS, 2014), 5.

- b. Kedua kekuatan modal pengembangan usaha, dapat dilaksanakan dengan cara:
- 1) Pertama mendampingi kelompok masyarakat di lembaga desa, sehingga lembaga tersebut semakin profesional dan mandiri
  - 2) Kedua memberikan bantuan dana
  - 3) Ketiga menggalang dana atau menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana.
- c. Ketiga penguatan kapasitas lembaga masyarakat melalui:
- 1) Pertama mendorong masyarakat agar lahir kelompok usaha
  - 2) Kedua mendampingi kelompok usaha yang telah berdiri, agar merencanakan usaha dengan matang
  - 3) Ketiga apabila usaha telah dijalankan, perlu menjalin mitra lainnya agar usaha semakin berkembang
  - 4) Keempat memberikan fasilitas agar produk yang dihasilkan semakin dikenal luas oleh masyarakat.
- d. Keempat dalam upaya untuk meningkatkan potensi sumber daya, dapat dilakukan dengan cara:
- 1) Pertama mengelompokkan minat dan bakat masyarakat, dengan kriteria tertentu
  - 2) Kedua mengenalkan masyarakat tentang teknologi yang dapat dimanfaatkan, untuk mengembangkan potensi
  - 3) Ketiga melakukan pendampingan pada usaha yang akan dijalankan
  - 4) Keempat melaksanakan pelatihan agar bakat masyarakat semakin meningkat.

## D. Akad Qard

### 1. Pengertian Qard

Qardh dalam literatur fiqih dapat diartikan sebagai akad tolong-menolong, akad ini diaplikasikan dengan meminjamkan sejumlah dana kepada pihak yang membutuhkan, tanpa pemungutan bunga. Karena pembiayaan ini bersifat sukarela, akan tetapi peminjam diwajibkan untuk mengembalikan dana yang diperoleh. Akan tetapi pihak peminjam, dapat mengembalikan dana yang dipinjamkan melebihi yang telah diterima, hal tersebut sebagai bentuk jasa terima kasih, kepada pihak yang telah memberikan pinjaman. Akan tetapi besaran dan kelebihan dana tidak dibicarakan di awal, karena bentuk terima kasih sesuai dengan kadar keikhlasan peminjam, tidak dapat ditentukan dengan persentase tertentu.<sup>47</sup>

Pada intinya qardh dapat diartikan sebagai pertolongan atau kasih sayang kepada peminjam, bukan merupakan transaksi untuk memperoleh keuntungan, karena dalam ketentuan qardh tidak mengenal imbalan, atau kelebihan dana. Akan tetapi qardh mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh dengan kasih sayang pemberi dana, kepada peminjam. Apabila terjadi pengambilan keuntungan oleh pihak yang memberikan dana. Dan menginginkan agar dana yang dipinjamkan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar, maka akad yang terjadi telah rusak.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Ani Faujiah, *Praktek akad Qardul Hasan*, Hal. 24.

<sup>48</sup> *Ibid*, Hal. 23.

## 2. Kedua rukun dan syarat qardh

Dalam setiap transaksi harus memenuhi rukun dan syarat, karena rukun merupakan perkara yang tidak dapat dipisahkan. Rukun qardh terdiri dari:<sup>49</sup>

- a) Pertama ialah pihak yang memberikan pinjaman
- b) Kedua ialah pihak yang membutuhkan pinjaman
- c) Ketiga ialah barang yang dipinjamkan
- d) Keempat ialah kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman

Adapun syarat yang berhubungan dengan qardh yakni aqidain terdiri dari:

- 1) Pertama ialah memiliki kepekaan social, artinya orang yang memberikan sejumlah dana secara sukarela dan penuh dengan kesadaran, memiliki kepekaan sosial agar dana yang diberikan dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Transaksi dengan akad qardh tidak boleh dilakukan oleh seorang yang belum mencapai baligh
- 2) Kedua pemberian dana tidak boleh didasari dengan paksaan, artinya seseorang yang mempunyai sejumlah dana, yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan, tidak boleh memiliki harapan agar dana yang dipinjamkan kembali dengan jumlah yang lebih besar
- 3) Ketiga barang yang dipinjamkan harus bermanfaat bagi masyarakat luas, adapun barang yang tidak memiliki manfaat, tidak dapat dilakukan transaksi qardh
- 4) Keempat kesepakatan antara peminjam dengan yang memberikan pinjaman. Kesepakatan yang telah ditunaikan, tidak boleh menguntungkan

---

<sup>49</sup> Fahisa, Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah, hal. 27.

pemberi pinjaman

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili akad qardh diperbolehkan dengan dua kriteria:

- a) Pertama tidak mendatangkan keuntungan, apabila keuntungan tersebut untuk pemberi pinjaman dalam hal ini seluruh ulama sepakat, agar akad tersebut tidak boleh dilakukan. Karena sudah keluar dari ketentuan Syariah. Qardh memiliki prinsip kasih sayang, akan tetapi apabila keuntungan diperoleh pada pihak yang meminjam, maka hal tersebut diperbolehkan, karena inti dari transaksi qardh ialah agar peminjam dapat melakukan kegiatan perekonomian, mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan memperoleh keuntungan
- b) Kedua tidak boleh diikuti dengan akad jual beli lainnya.

adapun sumber dana yang digunakan dalam akad ini telah dijelaskan dalam fatwa dewan Syariah nasional MUI. Pertama lembaga keuangan syariah. Kedua sumber dana yang diperoleh berasal dari: Pertama modal yang telah disiapkan oleh lembaga keuangan. Kedua ialah keuntungan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketiga lembaga lain atau individu lain yang mempercayakan jumlah dana kepada lembaga keuangan, agar digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat<sup>50</sup>

Dapat disimpulkan akad qardhul Hasan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, didasari dengan asas kemanusiaan dan social, dengan cara memberikan modal untuk masyarakat. Agar dapat memulai usaha, dan tidak ada

---

<sup>50</sup> Alficha Roby vabella, dkk. 2018. *Efektifitas Pembiayaan Qardul Hasan*. Hal 206-207

lagi masyarakat yang kesulitan mengakses permodalan. Dalam pelaksanaannya Qardhul Hasan dapat menjadi solusi terbaik bagi pelaku usaha kecil dan menengah, yang membutuhkan dana pinjaman.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Kerangka berpikir dapat diartikan sebagai alur, atau dasar pemikiran yang digunakan sebagai dasar penelitian. Dalam jenis penelitian kualitatif, dibutuhkan pedoman agar riset yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dibutuhkan kerangka berpikir, agar kegiatan yang dilakukan terkonsep dan terstruktur. Sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami maksud yang disampaikan oleh peneliti, penjelasan yang disampaikan oleh peneliti menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta menggunakan teori sesuai dengan tema yang dibahas. Kerangka berpikir dalam penelitian, perlu dikemukakan agar fokus penelitian tidak bercabang pada tema yang tidak dikaji

Pembuatan kerangka berpikir merupakan upaya untuk menjelaskan alur penelitian, yang dapat dengan mudah diterima oleh akal sehat. Kerangka berpikir bukanlah sekumpulan informasi yang didapatkan dari berbagai sumber, akan tetapi kerangka berpikir merupakan rencana penelitian yang ditampilkan dalam bentuk bagan yang mudah dipahami. Kerangka berpikir membutuhkan berbagai data dan informasi yang relevan, sesuai dengan tema yang dibahas. Kerangka berpikir membutuhkan pemahaman dari peneliti, tentang berbagai sumber yang dapat digunakan sebagai rujukan, serta berbagai teori yang relevan dengan perkembangan zaman. Kerangka berpikir dalam arti lain, dapat dipahami sebagai pemahaman secara umum tentang kegiatan yang akan dilakukan. Mengacu pada penjelasan yang

telah dikemukakan di atas, dapat dipahami kerangka berpikir sebagai pedoman penelitian dalam menjalankan riset yang telah direncanakan.<sup>51</sup>

Kerangka berpikir dapat diartikan sebagai penjelas sementara, ataupun jawaban sementara yang belum dibuktikan, yang berhubungan dengan tema yang dibahas, Guna memudahkan dalam desain penelitian ini. Ada 2 hal yang menjadi perhatian yaitu (1) pola pelaksanaan pembiayaan Syariah BWM, (2) implikasi dari pelaksanaan pembiayaan Syariah BWM Atiqah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, Kerangka berpikir dapat diartikan sebagai penjelas sementara, ataupun jawaban sementara yang belum dibuktikan, yang berhubungan dengan tema yang dibahas.<sup>52</sup>

Untuk menemukan tujuan dari hasil penelitian hal ini melalui kerangka berfikir dari seseorang peneliti seperti halnya pola pelaksanaan pembiayaan syariah, perihal tersebut peneliti menggunakan teori prinsip 5C didalam pelaksanaan pemberian pembiayaan. Dan yang selanjutnya dari pola pelaksanaan pembiayaan tersebut akan menghasilkan sebuah hasil implikasi atau dampak dari pola pelaksanaan pembiayaan

---

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 92.

<sup>52</sup> Suriasumantri (1986) dalam Sugiono (2009: 92).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode berasal dari bahasa Yunani mitos yang memiliki arti cara, sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai langkah sistematis yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai fenomena, ataupun kejadian yang telah berlalu. Dalam KBBI, metode diartikan sebagai cara tersusun yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Penelitian ini masuk dalam kategori kualitatif, dengan maksud menghasilkan temuan yang didasari pada fenomena kejadian, kemudian dijelaskan dalam bentuk kalimat, serta penjelasan yang mudah dipahami oleh pembaca. Penelitian kualitatif memiliki tiga hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus,<sup>53</sup> Pertama ialah penggunaan teori yang relevan. Kedua ialah pemilihan metode, agar sesuai dengan tema yang dibahas. Terakhir ialah desain penelitian, harus sesuai dengan kemampuan peneliti. Metode penelitian kualitatif lebih dikenal dengan penelitian naturalistic, karena hasil penelitian dijelaskan langsung, ketika peneliti mengamati fenomena atau kejadian yang dibahas.<sup>54</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Riset ini masuk dalam kategori penelitian lapangan, karena peneliti terjun langsung mengamati kegiatan yang dikelola oleh bank wakaf mikro Ahmad Taqiudin Mansur di Pondok Pesantren Al Mansyura Ta'limu Sibyan. Selain itu riset ini masuk dalam kategori penelitian kualitatif, dikarenakan metode yang digunakan

---

<sup>53</sup> Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (t.t: Apollo Penerbit Surabaya, 1997), 439.

<sup>54</sup> Boedi Abdullah, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, 49.

bertujuan untuk mendefinisikan dan menjelaskan fenomena yang diamati melalui kegiatan berpikir induktif. Penggunaan metode kualitatif dapat dengan mudah mengenali objek, serta menjelaskan berbagai fenomena kejadian. Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan deskriptif, yang merupakan salah satu metode dalam memahami dan menjelaskan kelompok manusia, maupun objek sistem pemikir atau kelas peristiwa pada, atau kelas peristiwa yang sedang terjadi diamati oleh peneliti, kemudian dijelaskan dalam bentuk kalimat secara langsung. Sehingga penelitian kualitatif bersifat natural, karena menjelaskan fenomena yang terjadi, serta tidak bisa mengira-ngira ataupun memprediksi kejadian

Alasan peneliti mengambil pendekatan kualitatif, karena sesuai dengan kebutuhan dan tema yang dibahas. Peneliti harus terjun ke lapangan, untuk memperoleh data yang dibutuhkan, melalui kegiatan observasi mengamati secara langsung, maupun melakukan wawancara tatap muka kepada narasumber.

## **B. Kehadiran Peneliti**

Peneliti harus hadir di lapangan, untuk melihat secara langsung kejadian dan fenomena yang terjadi. Peneliti telah menyusun berbagai jadwal yang akan diterapkan dalam mengamati objek di lapangan, agar kegiatan mengamati objek tidak berbenturan dengan kegiatan lainnya. Sehingga akan memudahkan dalam penelitian. Peneliti harus benar-benar menggunakan waktu yang semaksimal mungkin ketika observasi maupun ketika penelitian berlangsung guna mendapatkan informasi atau data, agar data lengkap sehingga tidak tertinggal .

Oleh karenanya kehadiran peneliti pada lokasi penelitian sangatlah penting, dan berpengaruh pada hasil yang didapatkan. Peneliti mengamati secara langsung

kegiatan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok ialah: melakukan konsultasi dengan manager atau kepala BWM, melakukan pertemuan dengan segenap jajaran pengurus untuk menentukan pelaksanaan penelitian terutama terkait informen, melakukan kegiatan pengambilan data dilapangan sesuai dengan focus penelitian.

### **C. Lokasi Penelitian.**

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Bank Wakaf Mikro Ahmad Taqiuddin Mansur Pondok Pesantren Al-Mansyuriah Ta'limussibyan Lombok. Yang merupakan lokasi yang sangat strategis karena termasuk cukup terkenal dikalangan masyarakat selain itu alasan peiliti juga didalam memilih BWM Atqia Lombok sebagai objek penelitian bahwa peneliti melihat potensi besar yang dimiliki didalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terbukti dengan pembiayaan yang meningkat dari tahun ketahun sekaligus mendapatkan penghargaan karena prestasi yang diraih.

### **D. Sumber Data**

Menurut Moleong, Penelitian kualitatif diidentikkan dengan berupa penjelasan kalimat yang secara runtut, dijelaskan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta ditulis menggunakan ejaan yang telah disempurnakan. Hasil penjelasan tersebut berpedoman pada kegiatan pengamatan peneliti pada fenomena di Bank Wakaf Mikro. Agar memperoleh data yang jelas, sumber data

yang digunakan dalam riset ini diperoleh dari sumber data primer maupun sumber data sekunder.<sup>55</sup>

a. Data Primer.

Data primer dapat diartikan sebagai data verbal, ataupun data yang diungkapkan secara lisan, maupun gerak yang diperoleh dari narasumber, kemudian disusun sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Narasumber dalam variabel penelitian merupakan sumber primer, karena jawaban penelitian kualitatif didapatkan dari kegiatan mendengarkan informasi dari narasumber. Sumber informasi dalam hal ini terdiri dari karyawan, dan nasabah Bank Wakaf Atqia Lombok

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam riset ini diperoleh dari berbagai dokumen penelitian terdahulu, buku, maupun artikel yang memiliki tema yang sama dengan tema yang dibahas. Data sekunder juga diperoleh dari berbagai media elektronik seperti informasi yang disampaikan di televise, radio, rapat, maupun pesan singkat dari telepon genggam, yang seluruhnya berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui:

- a. Observasi merupakan salah satu cara yang utama untuk mengkaji dan memperoleh data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan teknik observasi

---

<sup>55</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), Cet. Ke-15, 22.

partisipatif, dimana peneliti bereaksi langsung dan memberikan penjelasan kepada fenomena yang terjadi. Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara terjun langsung ke lapangan, melihat kegiatan dan layanan yang di tawarkan oleh BWM Atqia Lombok.

- b. Interview atau wawancara dapat diartikan sebagai kegiatan tanya jawab dengan cara tatap muka, antara dua orang atau lebih. Salah satu pihak sebagai seseorang yang membutuhkan informasi, yang dibekali dengan telah menyusun pertanyaan sebelum bertemu informan. Sedangkan yang kedua ialah informal ataupun pihak yang memiliki pemahaman tentang informasi yang dibutuhkan, sehingga seluruh jawaban yang disampaikan oleh pemberi informasi merupakan sumber data penelitian, yang dapat menjawab seluruh rumusan masalah yang telah disusun. Kegiatan wawancara dapat dilakukan dengan cara tatap muka, ataupun dengan jarak jauh melalui telepon genggam. Wawancara tatap muka dapat dilakukan secara personal, antara peneliti dengan narasumber, sedangkan apabila wawancara dilakukan dengan jarak jauh dapat memanfaatkan teknologi telepon genggam. Seluruh data yang disampaikan oleh informan berkaitan dengan kegiatan layanan dan program yang dikelola oleh BWM Ahmad Taqiudin Mansyur atau BWM Atqia Lombok dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang menjadi informan untuk dimintai keterangan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel. 3**  
**Subyek Wawancara Penelitian**

No	Nama	Jabatan di BWM
1	Ibu Zahroini	Manajer
2	Ustadz Muji Tahid	Supervisor
3	Ibu Intan	Admin
4	Ibu Hasnawati	Nasabah Tahap 1
5	Ibu Murtini	Nasabah Tahap 2
6	Ibu Dijah	Nasabah Tahap 3

Sumber: Data diolah Peneliti

- c. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis baik melalui media cetak, maupun media elektronik. Dokumen yang berasal dari media elektronik berasal dari kaset, CD, rekaman, ataupun pesan singkat dari telepon genggam. Sedangkan media tertulis dapat berupa buku, majalah, naskah, penelitin terdahulu yang telah dicetak, maupun berbagai surat kabar yang berkaitan dengan tema yang dibahas.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Bogdan dan Taylor mengartikan analisis data sebagai kegiatan mencari informasi, dan merumuskan berbagai ide untuk menjawab rumusan permasalahan. Seluruh informasi yang dicari harus berkaitan dengan tema yang dibahas, analisis

data dapat diartikan sebagai pengujian antara data yang didapatkan dengan teori yang relevan.<sup>56</sup>

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang Miles dan Huberman mengartikan analisis sebagai tiga kegiatan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yang dimulai dari reduksi data, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami, serta menarik kesimpulan dari data yang diperoleh, apakah sesuai dengan kondisi ideal atau tidak. Kesimpulan atau verifikasi dapat diartikan sebagai proses inklusi, yang memberikan penjelasan secara singkat, tentang hasil penelitian. Kesimpulan yang disampaikan, harus telah melalui proses pengumpulan data, serta data yang dihimpun telah dilakukan analisis. Sehingga kesimpulan yang disampaikan dapat dipertanggung jawabkan, berikut beberapa teknik analisis data<sup>57</sup>:

1. Pertama data *Reduction*

Data ini diperoleh dari berbagai tempat yang berbeda-beda, antara satu dengan yang lainnya. Sehingga diperlukan pencatatan dengan detail. Peneliti diharuskan hadir di lapangan, untuk mengawasi secara langsung sebagai fenomena yang terjadi. Apabila data yang diperoleh semakin banyak, maka tingkat kompleksitas akan semakin banyak, diperlukan analisis data dan mengumpulkan data sesuai dengan kriteria tertentu, sehingga tidak terjadi pencampuran data. Setelah data di kelompokkan sesuai dengan kriteria tertentu,

---

<sup>56</sup> Nawawi, *Pendekatan dan Metode Penelitian Fiqih dan Ekonomi Syari'ah* (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), 153.

<sup>57</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, 339.

kemudian dilakukan analisis data serta menarik kesimpulan sesuai dengan kejadian yang diamati.<sup>58</sup>

## 2. Kedua *Data Display*

Apabila data telah didapatkan, kegiatan selanjutnya ialah menampilkan data dalam bentuk kalimat narasi yang runtut, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Data yang disampaikan merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah tersusun. Penyajian data harus disusun dengan bahasa yang sistematis dan runtut, sesuai dengan tahapan penelitian.<sup>59</sup>

## 3. Ketiga kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman ialah menarik kesimpulan, verifikasi analisis lanjutan merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data terhimpun. Kegiatan analisis data diawali dari mengelompokkan data sesuai dengan kriteria tertentu, serta menyajikan data dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami. Teknik analisis dalam istilah ini Arief Furqan ialah teknik *Relative Thinking*.<sup>60</sup>

Penyajian tentang konsep analisis data yang berpedoman pada Miles dan Huberman:<sup>61</sup>

---


245. <sup>58</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014),

<sup>59</sup> Ibid, 249.

<sup>60</sup> Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Malang: Genius Media, 2014), 99.

<sup>61</sup> Miles dan Huberman: (Miles, 2014: 33)

**Gambar. 7**  
**Analisis Data Menurut Miles dan Huberman**



Sumber: Data diolah peneliti

## G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

### 1. Melakukan Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan, atau yang biasa dikenal dengan istilah menambah jumlah durasi bagi peneliti ketika mengamati objek penelitian. Dimaksudkan agar data yang dikumpulkan benar-benar valid dan jauh dari subjektivitas. Perpanjangan menurut ahli dapat dipahami sebagai waktu yang digunakan melebihi batas waktu yang telah ditentukan, akan tetapi kepanjangan waktu tersebut dimaksudkan demi kebaikan hasil penelitian nantinya. Perpanjangan pengamatan sangat berguna dalam membangun kepercayaan pada membaca hasil penelitian, serta mampu meningkatkan rasa percaya diri bagi peneliti. Perpanjangan pengamatan bukan hanya sekedar menambah durasi waktu ketika melakukan penelitian, akan tetapi kegiatan perpanjangan dalam

melakukan observasi penelitian, dimaksudkan agar peneliti benar-benar yakin pada hasil yang telah didapatkan. Sehingga dengan percaya diri menyampaikan hasil temuan kepada khalayak ramai.<sup>62</sup>

## 2. Triangulasi

Triangulasi dapat diartikan sebagai pemeriksaan kevalidan data, dengan memanfaatkan objek lain di luar data. Pengecekan dilakukan dengan berbagai metode dan teknik, agar data terhindar dari subjektivitas. Triangulasi data dapat memanfaatkan beberapa teknik berikut.<sup>63</sup>

- a. Pertama triangulasi yang membandingkan antara informasi yang didapatkan dari waktu yang berbeda, apabila peneliti mendapatkan hasil dari pengamatan pada bulan lalu, maka peneliti dapat mengecek kembali hasil yang didapatkan di bulan yang akan datang
- b. Kedua triangulasi metode, yang dapat diartikan peneliti melakukan pengecekan ulang dengan menggunakan metode yang sama, akan tetapi dengan waktu yang berbeda. Agar data yang didapatkan benar-benar valid
- c. Ketiga triangulasi penyidik, yang dapat diartikan sebagai meninjau kembali hasil yang telah didapatkan, akan tetapi proses penyidikan atau peninjauan kembali dilakukan oleh peneliti lainnya. Agar apakah mendapatkan hasil yang sama dengan yang telah diperoleh
- d. Keempat ialah triangulasi teori, yang dapat diartikan sebagai membandingkan antara hasil yang didapatkan ketika melihat fenomena di

---

<sup>62</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 327-329.

<sup>63</sup> *Ibid*, 330.

lapangan, dengan teori yang telah dikemukakan dalam penelitian yang dibahas, apakah memiliki kesamaan atau justru berlawanan

### 3. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Pemeriksaan sejawat dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang dilakukan dengan cara menghubungi rekan, ataupun teman yang memiliki pengetahuan yang sama, tentang peneliti yang dibahas. Sehingga antara satu dengan yang lainnya, saling mengutarakan pendapat dan pengetahuan yang dimiliki pada hasil penelitian yang didapatkan. Beberapa diskusi yang dapat disampaikan dalam kegiatan pemeriksaan sejawat ialah:

- a. Pertama peneliti lain, menyampaikan tentang argumen dan pengetahuan yang dimiliki
- b. Kedua teman sejawat dapat menguji hipotesis yang telah dirumuskan
- c. Ketiga dalam diskusi bersama teman sejawat dapat memberikan masukan, tentang langkah yang harus dilakukan pada tahap berikutnya
- d. Keempat membandingkan antara hasil yang didapatkan dengan penelitian terdahulu

### 4. Check Member

Pengecekan anggota dalam penelitian, dapat dilakukan secara format maupun nonformal. Terdapat berbagai kesempatan yang dapat dilakukan untuk mengecek anggota. Kegiatan pengecekan dapat dilakukan ketika seluruh anggota peneliti melakukan diskusi bersama, tujuannya ialah untuk memberikan

informasi baru, serta memberikan pengarahan kepada anggota lainnya. Agar memiliki satu tujuan yang sama.<sup>64</sup>

Pengecekan secara nonformal dapat bermanfaat untuk memperoleh hal berikut:

- a. Pertama memberikan kesempatan untuk mempelajari apa yang telah didapatkan, serta mengkaji ulang seluruh data penelitian yang diperoleh dari responden, ataupun data yang didapatkan dari narasumber melalui metode wawancara
- b. Kedua memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melakukan pengecekan ulang, dan menyimpulkan dengan bahasa yang mudah dipahami
- c. Ketiga peneliti memiliki kesempatan yang luas untuk memperoleh data tambahan, agar hasil penelitian semakin dapat dipertanggungjawabkan
- d. Keempat peneliti memiliki kesempatan yang luas untuk menjabarkan kembali jawaban sementara penelitian
- e. Kelima responden diberikan kesempatan untuk menilai pada seluruh data yang telah didapatkan, serta membandingkan dengan hasil penelitian terdahulu.

## 5. Auditing

Auditing tidak dapat dilaksanakan, apabila seluruh proses dan hasil penelitian belum selesai, kegiatan auditing hanya dapat dilakukan ketika tahapan penelitian telah dilakukan, serta data yang telah terhimpun telah dilakukan analisis data. Sebelum kegiatan auditing, peneliti memastikan

---

<sup>64</sup> Amirul Hadi, Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 58.

kembali seluruh hasil penelitian, agar dapat dengan mudah dipahami oleh auditor, serta kevalidan data dapat dipertanggungjawabkan. Tugas utama auditor ialah mempelajari seluruh hasil penelitian yang didapatkan, serta mempelajari tahapan yang telah dilalui. Kemudian auditor meminta penjelasan dan bertanya kepada peneliti tentang materi yang belum dipahami, ataupun menguji apakah peneliti benar-benar melakukan penelitian secara langsung.

## **H. Tahap-Tahap Penelitian**

Adapun tahapan yang dilakukan oleh peneliti ketika melakukan riset ini ialah:

### **1. Pra lapangan**

Pertama peneliti mengkaji berbagai studi pustaka yang diperoleh dari data primer, maupun data sekunder. Data tersebut dilakukan analisis awal, sebelum nantinya peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara lapangan. Analisis pra lapangan ialah peneliti secara sepintas melihat lokasi penelitian yang dijadikan sebagai objek nantinya.<sup>65</sup>

### **2. Analisis di Lapangan**

Kedua analisis di lapangan, analisis data dapat dilakukan ketika kegiatan pengumpulan data berlangsung. Analisis data dapat dilakukan secara bersamaan ketika melakukan wawancara kepada narasumber, apabila informan memberikan jawaban, peneliti dapat langsung menjabarkan dan menjelaskan tentang jawaban yang disampaikan oleh narasumber, apakah sesuai dengan teori

---

<sup>65</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 245

yang dibahas atau justru berlawanan dengan teori yang telah dikemukakan pada penyajian landasan teori.

### 3. Analisis Intensif

Ketiga analisis intensif, kegiatan analisis data di lapangan, seorang narasumber merupakan sumber informasi yang dapat dipercaya serta data penelitian diperoleh dari kegiatan melakukan wawancara kepada narasumber. Peneliti telah menyusun pertanyaan sebelum melakukan kegiatan wawancara, agar kegiatan wawancara sesuai dengan tema yang dibahas, dan fokus pada penelitian yang sedang dikaji. Informasi yang disampaikan oleh narasumber, kemudian dilakukan pencatatan agar dapat dilakukan analisis data.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Ibid, 245.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DARA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Latar Penelitian**

##### **1. Profil Bank Wakaf Mikro Ahmad Taqiudin Mansur Lombok (ATQIA)**

#### **PROFIL BWM ATQIA LOMBOK TENGAH**

1. Nama Yayasan : Ponpes NU Al-Mansyuriah Ta'limusshibyan
2. Nomor Statistik Ponpes : 51.25.20.20.1009
3. Jumlah Santri : 2.500 Orang
4. Jumlah Pengajar : 300 Orang
5. Jasa Pendidikan Ponpes : TK, MI, MTs, SMP, MA, SMA, SMK & Univrsitas.
6. Pendiri :TGH. Mansur Abbas (Alm) dan  
TGH. Ahmad Taquiuddin Mansur (Alm).
7. Tahun Berdiri : 1963
8. Nama Pimpinan Ponpes : 1. TGH. Abd. Salam Mansur, S.IP  
2. Dr. Baiq Mulianah M.Pd.I  
3. Drs. H. Aziz Muslim, M.Pd, MH  
4. Drs. H. A. Hajar Srinata, M.Pd.I
9. Lembaga Keuangan : LKMS - BWM Ahmad Taquiuddin Mansur
10. Alamat Kantor : Jl. TGH. M. Soleh Hambali No.1

Dusun Sangkong Desa Bonder Kecamatan  
Praya Barat Kab. Lombok Tengah.

11. Akte Notaris : Nomor 01/2019 Notaris Lalu Daud Nurjadi
12. Nomor Surat Izin OJK : KEP-29/KO.0801/2019
13. Nomor Izin Kemenkop : 013.422/BH/M.KAUKM.2/V/2019
14. Nomor Kontak / WA : 085237938508
15. Pengurus LKMS : 1. Dr. Baiq Mulianah, M. Pd. I (Ketua)  
2. Drs. Abd. Hakim, M. HI (Sekretaris)  
3. Zohraini, S. Pd (Bendahara dan Manager)  
4. Mujitahid, S. HI (Supervisor)  
5. Ansori, S. Pd (Supervisor)  
6. Intan komalasari. (Admin)
16. Jumlah Nasabah :805 orang (tersebar di 6 desa tetangga ponpes:  
Bonder, Tanakrarang, Setanggor, Penujak,  
Kateng dan Banyuurip).

Bonder, 04 Oktober 2022

Ketua LKMS-BWM Ahmad Taqiuddin Mansur

“Atqia”

**DR. BAIQ MULIANAH, M. Pd. I**

## 2. Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok

Bagian pelaksana operasional di bank wakafmikro Atqia yang ada di Lombok termasuk mencakup pada struktur manajer di dalamnya, 2 struktur lainnya yang masuk ke dalam unsur inti atau pokok pondok pesantren Ta'limusshibyan Bonder ialah struktur pengawasa dan juga pengurus berbagai struktur tersebut masuk ke dalam struktur organisasi bank Wakaf Mikro. Adapun organisasinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dewan Pengawas Syariah : Aslichan Burhan  
: Prof. Drs. H. Lukman Alhakim, MM.
- b. Dewan Pengawas :TGH. Abd. Salam Mansur, S. Ip.  
: Lalu. Mutawalli, S. HI.
- c. Pengurus : Dr. Baiq. Mulianah, M. pd.i. (Ketua)  
: Drs. Abdul Hakim, M. HI. (Sekretaris)  
: Zahroini, S. pd.(Bendahara)
- d. Manager Umum : Zahroini, S.pd.
- e. Bagian Supervisor : Muji Tahid
- f. Bagian Admin : Intan komalasari

Berikut merupakan pembagian tugas yang tergolong ke tugas pokok serta juga fngsinya yang berkaitan dengan manajemen bank Wakaf Mikro sinar sukses bersama Bululawang yaitu:

Tabel. 4

## Tugas Pokok dan Fungsi Manajemen Bwm Atqia

No	Nama	Jabatan	Tugas pokok
1	Zahroini	Manajer Umum	Manajemen kegiatan Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok
2	Muji tahud	Supervisor	Melaksanakan semua kegiatan HALMI dan sosialisasi sekaligus penagihan
3	Intan komalasari	Admin	-Input angsuran, dan setoran tunai di BSM  -Membuat laporan laporan mingguan  -Membuat laporan bulanan

Sumber Data: Diperoleh Dari BWM Atqia

### 3. Program Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok

#### a. Nama Program<sup>67</sup>

Program pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas produksi nasabah merupakan suatu program yang diterapkan oleh bank wakaf mikro sinar atqia Lombok.

#### b. Maksud dan Tujuan Program<sup>68</sup>

<sup>67</sup> "Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah" *Panduan Program*, 2017.

<sup>68</sup> "Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah" *Panduan Program*, 2017.

1. Maksud : berkenaan dengan maksud yaitu guna memberdayakan serta supaya bisa mengembangkan masyarakat yang termasuk ke dalam golongan kecil di area sekitar pondok.
  2. Tujuan : hal yang berkaitan dengan tujuan di sini merupakan untuk bisa menumbuhkembangkan berbagai kelompok usaha dari masyarakat sekitar pondok, agar bisa memberikan hasil yang maksimal atau supaya bisa memaksimalkan berbagai program yang ada pada pondok pesantren dalam kaitannya para usaha kecil-kecilan, dan juga supaya mampu memberikan penguatan juga membangun ekonomi sosial di area pondok yang juga merupakan lembaga keuangan mikro Syariah yang mandiri juga professional dalam pelayanannya.
- c. Pilihan akad antara LKM Syariah-BWM dan Nasabah<sup>69</sup>

Berikut merupakan akad pembiayaan yang bisa di pilih pada LKM Syariah yang berkaitan dengan proses pemberian pinjaman pada nasabahnya atau pembiayaan tertentu yaitu:

- 1) Untuk kategori produk: berbagai hal yang menyangkut pinjaman

Akad: Qard

Imbal Hasil: -

Keterangan: -

- 2) Untuk kategori produk: berkaitan dengan pembiayaan dana atau juga investasi serta modal Akad: Murabahah Salam

Imbal Hasil : Margin

---

<sup>69</sup> “Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah” *Panduan Program*, 2017.

Keterangan : Setara 3%

- 3) Untuk kategori produk: berhubungan dengan pembiayaan dari modal kerja nasabah

Akad : Murabahah

Imbal Hasil : Nisbah

Keterangan : Maksimal 95:5

- 4) Untuk kategori produk: berhubungan dengan suatu konsultasi tentang pengembangan

Usaha Akad : Ijarah

Joalah

Imbal Hasil : Sewa

Ujrah

Keterangan : guna biaya dari konsultasi usaha fee atau ujrah berkaitan dengan tenaga pengelola maka dibutuhkan sewa tenaga pengelola LKMS

- 5) Untuk kategori produk: berkaitan dengan suatu hal yaitu pengalihan utang

Akad : Hiwala

Imbal Hasil: Ujrah

#### 4. Nasabah Bank Wakaf Mikro Atqia

Sosialisasi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pihak manajemen bank wakaf mikro pada masyarakat yang ada di sekitaran pondok pesantren membuahkan hasil yang tidak sedikit hal tersebut menjadikan jumlah dari nasabah bank wakaf mikro sendiri terus mengalami peningkatan yang

signifikan hal tersebut terjadi di awal mula operasional dijalankan tahun 2019 sampai pada akhirnya nasabah terbia menjadi kelompok-kelompok tersendiri yaitu ada 5 kelompok halaqoh mingguan atau HALMI yang di setiap kelompoknya ada sekitar 5-10 kelompok usaha asyarakat pesantren Indonesia atau KUMPI serta setiap KUMPI ada 5 anggota hal tersebut terjadi di tahun ini yaitu tahun 2022 yang merupakan nasabah aktif berjumlah 805 nasabah.<sup>70</sup>

Dalam hal ini masyarakat yang mempunyai usaha kecil dan belum bisa menerima atau belum mempunyai akses pendanaan dari lembaga keuangan umum yang ada di sekitar kecamatan Praya yang jaraknya tidak lebih dari 5km di sekitaran pondok merupakan golongan nasabah yang ikut serta pada penyaluran dana di bank wakaf mikro.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Zahroini, Wawancara, (Bonder 20 Oktober 2022)

<sup>71</sup> Zahroini, Wawancara, (Bonder 20 Oktober 2022)

**Tabel. 5**  
**Daftar HALMI Bank Wakaf Mikro Atqia**

No	Nama HALMI	Kegiatan HALMI
1	HALMI Bonder	Ikrar, Asma'ul Husna, Sholawat dan Pengajian
2	HALMI Tanakrarang	Ikrar, Asma'ul Husna, Sholawat dan Pengajian
3	HALMI Stanggor	Ikrar, Asma'ul Husna, Sholawat dan Pengajian
4	HALMI Penujak	Ikrar, Asma'ul Husna, Sholawat dan Pengajian
5	HALMI Banyurip	Ikrar, Asma'ul Husna, Sholawat dan Pengajian

Sumber Data: Diperoleh dari BWM Atqia

## **B. Hasil Penelitian**

Berikut merupakan hasil penelitian yang dipaparkan oleh peneliti yang merupakan hasil dari fokus penelitian dari uraian di atas yaitu:

### **1. Proses Pola Pelaksanaan Pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok**

Di bawah ini disajikan data oleh peneliti dari hasil wawancaranya, observasi serta dokumentasi yang dilakukan dengan pengelola bank wakaf yaitu ustadz Muji yang merupakan supervisor serta ibu zohroini yang juga merupakan manajer.



**Informan 1 Ustad muji**

Nama Lengkap : Mujitahid

Tempat tanggal lahir : Langko 24 April 1983

Jabatan : Spv

Ustadz muji merupakan anggota pengelola bank wakaf mikro atqia yang menjabat sebagai spv, selain menjadi pengelola ustadz muji termasuk asatidz pendok pesantren ta'limusshibyan dan termasuk juga sebagai tokoh agama didesa bonder. Pengabdian beliau dari semenjak didirikan dan diresmikannya bank wakaf mikro atqia Lombok yang berarti 4 tahun.

**Informan 2 Ibu Zoh**

Nama Lengkap : Zuhroini

Tempat tanggal lahir : Sangkong 31 Desember 1992

Jabatan : Manajer

Ibu Zoh merupakan anggota pengelola bank wakaf mikro atqia yang menjabat sebagai Manajer, sebelum bertugas dibank wakaf mikro atqia ibu zoh pernah menjabat sebagai manajer disebuah instansi keuangan yang berada dilombok barat. Beliau beroperasi selama empat tahun dibank wakaf mikro atqia, yaitu dari awal terbentuknya bank wakaf mikro atqia.

**Informan 2 Mbak Intan**

Nama Lengkap : Intan komalasari

Tempat taggal lahir : Sangkong 25 Desember 2000

Jabatan : Admin

Mbak Intan merupakan anggota pengelola bank wakaf mikro atqia yang menjabat sebagai Admin, beliau merupakan admin baru setelah menggantikan mbak Laila yang sebelumnya sebagai admin dibank wakaf mikro atqia, maka dari itu masa beliau dibank wakaf mikro atqia terhitung masih singkat.

- a. Bank wakaf mikro atqia Lombok mempunyai beberapa syarat untuk bisa menjadi anggota

Berikut merupakan syarat yang dimaksud yang diperoleh peneliti dengan melewati wawancara pada pihak terkait dengan proses pembiayaan oleh bank wakaf sendiri yaitu:

- 1) Identifikasi

“syaratnya harus desa sekitar bonder atau mencakup kecamatan paya barat” hal tersebut merupakan pernyataan dari ustadz muji yang merupakan supervisor bank wakaf, untuk artian luas masyarakat yang memiliki jarak rumah tidak lebih dari 5km dan bertempat di kecamatan praya barat ketentuan tersebut merupakan syarat untuk pencarian masyarakat yang menjadi calon nasabah bank

wakaf mikro atqia Lombok.<sup>72</sup>

Masyarakat yang masuk ke dalam kriteria atau golongan miskin yang produktif menjad sasaran dari bank wakaf ini menurut paparan dari ustadz Muji selaku supervisor.

“terkhusus bagi nasabah yang mempunyai usaha kecila atau mikro”<sup>73</sup>

Ada suatu pengecualian tersendiri pada proses penyaluran serta pembiayaan hal ini berkaitan dengan bukan kepada masyarakat yang sudah mempunyai usaha saja tapi juga untuk masyarakat atau warga yang memiliki tekad untuk bisa membangun atau memiliki usaha sendiri hal tersebut sesuai dengan ungkapan dari ustadz Muji, selain itu warga yang bertempat tinggal di area Praya barat menjadi sasaran penyaluran dana serta pembiayaan oleh bank wakaf sendiri.

“asalkan mempunyai tekad untuk memiliki usaha sendiri dan membangunnya tapi tidak lepas dari boleh jadi orang yang tidak memiliki usaha juga”<sup>74</sup>

## 2) Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dengan adanya tujuan supaya calon nasabah bisa memahami program dari bank wakaf sendiri hal tersebut dilakukan oleh KUMPI dengan peluasan berbagai informasi yang ada mengenai keikutsertaan serta kegiatan kelompoknya, menurut paparan dari bapak Zamroni awal mulanya proses dari pembiayaan sendiri

---

<sup>72</sup> Muji Tahid, Wawancara, (Bonder 20 Oktober 2022)

<sup>73</sup> Muji Tahid, Wawancara, (Bonder 20 Oktober 2022)

<sup>74</sup> Muji Tahid, Wawancara, (Bonder 20 Oktober 2022)

mulai dari pedagang di paguyuban pondok hal tersebut merupakan fakta yang diperoleh di lapangan.

“peminjaman dana dari bank mikro kita lakukan untuk membiayai paguyuban pedagang yang sudah mulai usaha pada awalnya”<sup>75</sup>

Menurut paparan dari ustadz Muji sediri dikarenakannya program dari bank sudah berjalan cukup lamadan juga lancar hal tersebut lantas menyebar ke para jamaah di sekitaran pondok pesanten yang memiliki usaha dan hal tersebut juga turut serta pada pembiayaan yang dilakukan oleh bank wakaf sendiri jadi tidak sebatas ke paguyuban pedagang saja.

“masyarakat atau berbagai orang yang suka mengaji yang memiliki usaha menjadi sasaran kita selanjutnya atau pada jamaah-jamaah yang memiliki usaha sendiri kemudian kita biayai serta kita juga berikan modal untuk dia supaya usahanya terus berkembang dan berjalan dan dia tetap bisa mengaji di pondok”<sup>76</sup>

### 3) Uji kelayakan

Admin dari bank wakaf yaitu ibu komalasari memaparkan bahwasanya untuk menjadi nasabah bank syarat yang dipakai didalamnya menyangkut tentang data diri atau KTP serta KK yang merupakan kartu keluarga, perlu diketahui secara pasti uji kelayakan dalam hal ini atau dalam penelitian ini sendiri mengacu pada kepastian kebenaran serta klarifikasi yang berbentuk data keluarga, data tersebut tentunya sudah diperoleh dari pengurus bank wakaf sendiri yaitu ibu komalasari hal tersebut dilakukan untuk menyeleksi calon nasabah

---

<sup>75</sup> Muji Tahid, Wawancara, (Bonder 20 Oktober 2022)

<sup>76</sup> Muji Tahid, Wawancara, (Bonder 20 Oktober 2022)

baru.<sup>77</sup>.

#### 4) Pelatihan wajib kelompok

Dalam hal ini sebelum dilakukannya pembiayaan pada nasabah yang sudah ada di bank wakaf akan terlebih dahulu dilakukan pelatihan tentu saja nasabah yang sudah terdaftar sudah terlebih dahulu dilakukan rekrutmen oleh bank wakaf yang juga sudah melalui proses sosialisasi ke masyarakat di area pondok. Kedisiplinan, solidaritas, kekompakan, serta keberanian dalam menjalankan atau melakukan suatu usaha merupakan berbagai materi dalam pelatihan yang dilakukan kemudian ada juga pra pelatihan wajib kelompok yang tergolong ke pelatihan dasar untuk kegiatan ini sendiri meliputi memantapkan tekad, pertemuan selama kurang lebih 60 menit dengan adanya agenda penjelasan program, menentukan tempat serta waktu PWK, pemilihan oleh anggota kelompok, kegiatan membentuk juga mempersiapkan anggota kelompok untuk PWK dalam menjalankan programnya. Menurut paparan dari ustadz Muji sendiri PWK menjadi awal mulanya berjalan suatu program.

“dampak yang sangat besar timbul di lingkungan area pondok karena adanya bank wakaf mikro ini yang dimana kan programnya menjadi KUMPI atau kumpulan usaha sekitar pondok pesantren”<sup>78</sup>

#### 5) Halmi (Halaqoh Mingguan)

HALMI atau halaqah mingguan menjadi inti dari KUMPI

---

<sup>77</sup> Layla W. Azizah, Wawancara, (Bonder 20 Oktober 2022)

<sup>78</sup> Muji Tahid, Wawancara, (Bonder 20 Oktober 2022)

karena dari beberapa KUMPI yang sudah terbentuk menjai HALMI dan didalamnya ada sekitar 5-10 KUMPI.<sup>79</sup> Untuk kegiatan yang ada di dalam HALMI berkaitan dengan bank wakaf sendiri akan dijelaskan di bawah ini:

a) pertemuan HALMI pertama berupa agenda untuk pencairan

dalam hal ini tahap pertama dari pencairan berupa pembiayaan senilai Rp 1.000.000 yang diberikan pada setiap nasabah yang sudah terdaftar di bank wakaf kemudian tahap 2 akan diberikan Rp2.000.000, dan pada tahap 3 akan diberikan Rp 3.000.000 hal tersebut merupakan agenda HALMI pada pencairan pembiayaan yang dilakukan bertahap.<sup>80</sup> Keaktifan dari nasabah bank wakaf akan menjadi penentu naik serta turunnya suatu pembiayaan hal tersebut merupakan ungkapan dari ustadz Muji, untuk nominalnya sendiri nominal di atas adalah pengajuan maksimal yang diberi oleh bank wakaf berdasar komitmen yang sudah ada dikarenakan bank ini bergerak ke dalam bisnis usaha kecil atau mikro. Pembayaran mingguan yang dilakukan oleh nasabah, penyuluhan berbagai materi mengenai keagamaan juga tentang pengembangan dari usaha kecil dan juga usaha rumah tangga sendiri merupakan pertemuan HALMI rutin dengan adanya berbagai macam agenda tersebut merupakan acara yang

---

<sup>79</sup> Muji Tahid, Wawancara, (Bonder 20 Oktober 2022)

<sup>80</sup> Muji Tahid, Wawancara, (Bonder 20 Oktober 2022)

dilakukan oleh HALMI. Di bawah ini merupakan ungkapan dari ustadz Muji berkaitan dengan proses pembayaran angsuran yang ada pada bank yaitu:

“dikarenakannya HALMI itu ada 1 minggu sekali pengambilan angsurannya juga di ambil dari situ lalu disetor pada ketua KUMPI ketua kelompoknya lalu disetor ke pengelola bank”<sup>81</sup>

6) Memberikan pendampingan terhadap anggota

a) Peningkatan ekonomi usaha

Peningkatan usaha meliputi kegiatan yang di dalamnya di isi oleh seseorang pemateri yang handal atau professional contohnya pengusaha yang sukses atau OJK sendiri hal ini berkaitan dengan suatu pendampingan dalam upaya peningkatan usaha dari nasabah, pendampingan pengembangan lewat monitoring serta kewirausahaan seperti pemasaran, pelatihan dari pembukuan, display juga pelayanan atau juga akses modal juga ekspansi usaha hal tersebut juga di ungkapkan oleh ibu Zahroini selaku manajer bank:

“Didalam usaha para nasabah perlu kita awasi perlu kita monitoring agar supaya kita mengetahui sampai mana perkembangan usaha mereka, selain itu perlu juga didalam pendampingan pelatihan usaha para nasabah seperti pemasaran pelayanan dan sebagainya”.<sup>82</sup>

“Bahkan didalam pendampingan sekaligus pengawasan usaha nasabah, saya sangat memperhatikan itu didalam keberlangsungan usaha nasabah”.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Muji Tahid, Wawancara, (Bonder 20 Oktober 2022)

<sup>82</sup> Zahroini, Wawancara, (Bonder 20 Oktober 2022)

<sup>83</sup> Muji Tahid, Wawancara, (Bonder 20 Oktober 2022)

Ulas ustadz muji yang bertugas sebagai spv Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok.

b) Manajemen Rumah tangga

Manajemen ini berkaitan dengan keluarga di mana di dalamnya juga menyangkut berbagai pendampingan yang diberikan oleh bank wakaf mikro Atqia Lombok seperti halnya pengelolaan keuangan dari keluarga, komunikasi antar keluarganya yang lainnya hal tersebut diberikan dikarenakan keluarga sangat penting dalam kehidupan kesetabilan keluarga juga berpengaruh pada karir seseorang hal tersebut memicu bank mikro untuk memberikan pendampingan ala islam yang baik. Sebagaimana ungkapan dari manajer Bank Wakaf Mikro atqia Lombok:

“Tujuan dari usaha itukan mensejahterakan keluarga salah satunya, untuk itu para nasabah harus mendapatkan pendampingan masalah kekeluargaan lebih lebih perihal keuangan keluarga”.<sup>84</sup>

Dalam hal ini biasanya setelah kegiatan HALMI berbagai anggota satu sama lain saling memberi keterampilan, ada juga beberapa anggota kelompok yang memutuskan bekerja sama dalam hal penjualan online ada juga anggota yang saling berbagi keterampilan seperti salah satu anggota yang pandai menjahit atau merajut mengajarkannya pada anggota lain.

c) Spiritual

---

<sup>84</sup> Zahroini, Wawancara, (Bonder 20 Oktober 2022)

Arti dari spiritual sendiri meningkatkan kualitas keagamaan, di dalamnya berkaitan dengan suatu kajian mengenai keagamaan hal tersebut terjadi dalam anggota HALMI ada banyak materi yang disampaikan seperti shadaqah, mendidik anak menghormati suami dan lain sebagainya.

“Selain berusaha mereka juga perlu meningkatkan pengetahuan ilmu agama mereka supaya mereka faham tentang syariah islam dari hal itu mereka tau usaha yang tergolong baik itu mana, sehingga ada kebarokahan didalam usaha yang mereka lakukan”.<sup>85</sup>

b. Akad Yang Digunakan Oleh Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok

Penggunaan akad qardhul hasan merupakan akad yang dipakai dalam bank wakaf mikro hanya akad itu saja karena kemudahan dalam pengembalian pinjaman, juga masyarakat bisa mengembangkan usaha yang dimilikinya melalui akad qardhul hasan hal ini sangat dipikirkan oleh bank wakaf dikarenakan dalam proses pembiayaannya tanpa ada agunan juga bunga hal ini dilakukan sebelum nantinya bank wakaf memakai akad lain seperti contoh mudharabah, murabahah, jualah dan sebagainya. Ibu Zahroini menjelaskan:

“jika masyarakat atau orang-orang sudah berhasil dengan akad qardhul hasan ketika mereka menginginkan modal yang lebih besar lagi bari kita tingkatan pada akad mudharabah atau murabahah untuk sekarang kita memakai akad qardhul hasan dulu karena kami belum bisa meningkatkan ke akad-akad lainnya seperti mudharabah atau murabahah dan juga jualah fokus kita sekarang ke akad qardhul hasan dulu”<sup>86</sup>.

Pembiayaan pada masyarakat atau orang-orang yang ingin

---

<sup>85</sup> Muji Tahid, Wawancara, (Bonder 20 Oktober 2022)

<sup>86</sup> Zahroini, Wawancara, (Bonder 20 Oktober 2022)

membuka suatu usaha juga bisa dilakukan oleh bank wakaf mikro dengan adanya syarat tertentu seperti masyarakat tersebut haruslah memiliki kesungguhan dalam usahanya dalam menjalankannya juga serta memiliki tanggung jawab yang besar ketika terjadi suatu hal yang tidak di inginkan dalam hal ini bank wakaf mikro memfokuskan pembiayaan pada masyarakat sekitar pondok pesantren yang sekiranya mempunyai usaha kecil di dalamnya membutuhkan tambahan modal untuk usahanya sebagai pengembangan usaha yang dilakukan hal tersebut selaras dengan ungkapan dari ibu Zahroini “dikhususkan bagi nasabah yang mempunyai usaha kecil juga boleh jadi untuk orang yang tidak memiliki usaha tapi berniat atau bertekad berkemauan untuk memiliki usaha sendiri”.<sup>87</sup>

a) Asal Dana Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok

Dana yang ada pada LAZNAZ BSM atau lembaga amil zakat nasional bangun sejahtera umat merupakan sumber dana dari bank wakaf yang kemudian akan di salurkan untuk pembiayaan berikut merupakan pembagian dana yang ada perlu diketahui juga dana ini khusus untuk menyiapkan lembaga serta operasional bank wakaf mikro pembagiannya yaitu:

- 1) Untuk persiapan dari mulai perizinan, pelatihan, kantor yang diperlukan serta operasional dari bank wakaf mikro Atqia Lombok masuk ke dalam dana pendirian sebesar Rp 250.000.000.
- 2) Rincian dana sejumlah Rp 1.000.000.000 sebagai dana yang akan

---

<sup>87</sup> Zahroini, Wawancara, (Bonder 20 Oktober 2022)

disalurkan atau diberikan untuk nasabah secara bertahap serta sejumlah Rp 3.000.000.000 yang berbentuk deposito Syariah juga dijadikan sebagai dana abadi total kedua dana tersebut masuk ke dalam dana program jika dijumlah ada Rp 4.000.000.000 dengan rincian seperti di atas.

Ibu Zahroini selaku manajer bank menjelaskan berkaitan dengan asal dana dari bank wakaf mikro yaitu sebagai berikut:

“Dengan adanya OJK, BAZNAZ juga pilbuk ini adalah salah satu program dari pemerintah istilahnya untuk pembentukan program mikro secara independent”<sup>88</sup>

Kemudian selaku manajer bank wakaf mikro ibu Zahroini menjelaskan lebih detail mengenai program bank ini ialah satu-satunya yang ada di NTB juga bank wakaf mikro ini mewakili pondok pesantren Ta’limushshibyan Bonder.

“dikarenakannya sudah mencukupi atau sudah mampu dan mumpuni dalam hal pengelolaan bank wakaf mikro yang sudah diselenggarakan pemerintah pondok pesantren Ta’limushshibyan secara kebetulan di tunjuk mewakili pondok yang ada di NTB dalam hal pengoperasian bank wakaf mikro”<sup>89</sup>

#### c. Model System Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok

Untuk pola pelaksanaan pembiayaan yang ada di Bank wakaf Mikro Atqia Lombok untuk saat ini kita menggunakan akad qardhul hasan yang dimana tidak ada marginnya tidak ada bagi hasilnya atau tidak ada bunganya, tidak ada potongan adminnya misalkan ibunya mendapatkan

---

<sup>88</sup> Zahroini, Wawancara, (Bonder 20 Oktober 2022)

<sup>89</sup> Zahroini, Wawancara, (Bonder 20 Oktober 2022)

pembiayaan satu juta maka dapat satu juta, demikian juga kembalinya satu juta. Tapi disini kita menerapkan ada namanya infaq wajib untuk ibu ibunya, jadi infaq wajib kepesantren, infaq ini juga akan kembali ke nasabahnya itu sendiri, misalnya ada yang meninggal dunia itu yang kita gunakan sebagai pelunasan supaya tidak memberatkan. Ketika ibunya meninggal dunia, infak wajib itu hanya Rp. 1.500 perminggu atau sekali pertemuan, dan juga ada yang namanya ujroh jasa konsultasi untuk para ibu ibunya hanya Rp. 500 yang mana masuk ke kantor ke sistem gitu.<sup>90</sup>

Senada dengan jawaban dari ustadz muji tentang model bisnis dari pembiayaan Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok yaitu: Pembiayaan yang kita lakukan disini dengan menerapkan akad qardhul hasan tanpa bunga tanpa bagi hasil dan bahkan tidak ada potongan admin namun mas. Ketika penyetoran ada istilahnya infaq wajib yang dimana akan disalurkan ke pesantren sebanyak Rp. 1.500 dan juga ujroh untuk kantor yang masuk ke sistem yang dimana akan dilakukan untuk para petugas yang melayani ibu-ibu sebesar Rp. 500.<sup>91</sup>

Dalam pengembangan penyaluran pembiayaannya sistem yang digunakan oleh Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok disini adalah:

- 1) Sistem tanggung renteng

Suatu tanggung jawab dari para debitur baik itu bersama, perseorangan atau salah satu orang saja di mana dalam hal ini untuk

---

<sup>90</sup> Zahroini, Wawancara, (Bonder 20 Oktober 2022)

<sup>91</sup> Muji Tahid, Wawancara (Bonder 20 Oktober 2022)

menanggung pembayaran dari semua hutang yang mana pembayaran ini akan mengakibatkan debitur lain terbebas dari pembayaran hutangnya merupakan arti dari tanggung renteng atau *joint and several liability*. Kadang terjadi nasabah yang memiliki kesulitan untuk melakukan pembayaran pokok yang juga menjadi beban dari anggota yang memiliki sangkutan makadari itu tanggung renteng adalah salah satu upaya yang dipakai oeh bank wakaf mikro dalam menghadapi resiko kredit macet.

“Tanggung renteng itukan maksud sebenarnya adalah saling membantu dalam kelompok itu, itulah fungsi dari PWK yang dilaksanakan sebelum menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok ini, ketika didalam kelompok ada ibu yang tiba tiba kabur ke saudi misalkan nah pada saat itu mereka sudah faham apa yang akan dilakukan untuk menutupi setoran ibunya gitu”<sup>92</sup>

Target dari pemberian pembiayaan ini sendiri adalah radius nasabah kurang lebih 5km dari lokasi bank wakaf mikro yang terletak di pondok pesantren untuk lebih spsefiknya ialah nasabah perempuan atau golongan ibu rumah tangga yang melakoni usaha mikro karena dalam hal ini ibu rumah tangga tersebut pasti memiliki kemauan untk meningkatkan produktifitasnya dalam usaha demi mencukupi kebutuhan personal atau juga keluarganya. Berkaitan dengan hal di atas juga sudah sesuai dengan SOP yang ada di dalam bank wakaf mikro sendiri dari mulai jarak atau juga jangkauan nasabah sendiri serta penargetan yang dilakukan oleh bank dalam pemberian pembiayaannya.

## 2) Persyaratan yang mudah

---

<sup>92</sup> Zahroini, Wawancara, (Bonder 20 Oktober 2022)

Berkaitan dengan persyaratan yang ada pada bank wakaf sendiri seperti pengumpulan atau potocopf KK juga KTP yang harus dilakukan oleh calon nasabah, croscek uji kelayakan, pelaksanaan PWK dan kelompok HALMI hal tersebut harus dilakukan oleh calon nasabah ketika ingin bergabung menjadi nasabah bank wakaf tentu saja bank wakaf mikro pada pelaksanaanya memberi kemudahan tersendiri.

### 3) Kebijakan pencairan

Ketika semua tahap dari PWK sudah dilakukan baru penyaluran pembiayaan bisa diberikan atau dana bergulir bisa diterima dan juga persetujuan dari pencairan pembiayaan sendiri hanya bisa dilakukan ketika syarat sudah terpenuhi seperti halnya dilakukan di dalam proses HALMI yang di mana proses ini merupakan media atau kegiatan untuk melakukan pembinaan pada KUMPI. Adapun proses pencairan sendiri melibatkan setiap KUMPI dengan selang waktu 1 minggu memakai mekanisme 2-2-1 setiap KUMPInya di mana hal tersebut berarti minggu pertama untuk 2 anggota dari KUMPI, kemudian selanjutnya minggu ke dua untuk 2 lagi anggota KUMPI yang mendapat pencairan dan yang terakhir minggu ketiga untuk 1 anggota KUMPI yang mendapat pencairan selanjutnya. Dalam hal ini KUMPI sendiri terdiri dari 5 orang di dalmnya yaitu ketua juga anggotanya di mana anggota tersebut masuk ke dalam penerima manfaat atau nasabah yang merupakan suatu struktur organisasi di luar struktur

Penggunaan pola 2-2-1 bisa tidak digunakan lagi tergantung kepada pengajuan serta persetujuan komite yang bersangkutan pada pencairan kedua dan juga selanjutnya, hal tersebut juga bisa dilakukan ketika semua syarat yang ditetapkan dalam persetujuan serta pencairan sudah terpenuhi semuanya seperti contoh formulir kerja sama pinjaman lembaga keuangan mikro Syariah pada nasabah dan juga formulir pencairan pembiayaan yang disiapkan oleh pihak bank sendiri ketika semua syarat tersebut sudah diselesaikan baru pencairan pembiayaan bisa dilakukan. Adapun tenor atau bisa disebut juga jangka waktu pengambilan maksimal 50 minggu serta minimal 25 minggu atau sama dengan 1 tahun serta setengah tahun bank wakaf mikro Atqia Lombok memberi pembiayaan minimal Rp. 1.000.000,00 dan juga maksimalnya sebesar Rp.3.000.000,00 dengan tenor seperti di atas.

“Iyamas tenor waktu sejauh ini kami hanya menggunakan tenor 1 tahun dan setengah tahun mas, satu tahun sama dengan 50 minggu dan dan setengah tahun sama dengan 25 minggu tidak ada 40 atau 10 minggu yang kami terapkan”.<sup>93</sup>

“Mengenai jumlah angsuran yang dikeluarkan tergantung pembiayaan mas, untuk tenor jangka waktu 50 minggu jika Rp.1.000.000 maka angsuran mingguannya Rp.20.000 ditambah infaq wajib dan jasa Rp.2.000 jika Rp.2.000.000 dan Rp.3.000.000 maka tinggal ditambah pak sesuai kelipatannya, sedangkan untuk tenor janka waktu 25 minggu pak missal dapat pembiayaan Rp.1.000.000 maka jatuhnya Rp.40.000 perminggu, untuk infaq wajibsama jasanya tetap mas tidak ada penambahannya”.<sup>94</sup>

Adapun jumlah angsuran yang diberikan nasabah juga tidak sama hal tersebut sesuai dengan kebutuhan yang di inginkan tentunya,

---

<sup>93</sup> Zahroini, Wawancara, (Bonder 20 Oktober 2022)

<sup>94</sup> Zahroini, Wawancara, (Bonder 20 Oktober 2022)

akibatnya pembayaran angsuran yang dilakukan tiap minggu pun akan berbeda-beda sesuai dengan pengambilan pembiayaan juga tenor yang di ambil nasabah. Atau sesuai dengan kelas masing masing nasabah untuk nasabah baru akan mendapatkan penyaluran pembiayaan sebesar satu juta rupiah jika menginginkan nominal yang lebih besar maka harus naik kelas terlebih dahulu.

“Jadi jumlah penyaluran pembiayaan yang kami salurkan disini satu juta rupiah untuk jumlah minimalnya untuk jumlah maksimalnya sebesar tiga juta rupiah, jadi untuk nasabah baru akan mendapatkan penyaluran pembiayaan sebesar satu juta rupiah jika mereka ingin nominal yang lebih besar maka harus naik kelas dulu mas, soalnya disini semakin tinggi kelasnya maka semakin besar nominal yang akan diperoleh oleh nasabah”.<sup>95</sup>

Adapun rincian dari pembiayaan yang juga berkaitan dengan jangka waktu atau tenor yang sudah ditetapkan bank sebelumnya serta jumlah angsuran yang dibayar nasabah setiap minggunya bisa di lihat pada tabel di bawah ini.

---

<sup>95</sup> Zahroini, Wawancara, (Bonder 20 Oktober 2022)

**Tabel. 6****Jumlah nominal pembiayaan yang diberikan kepada nasabah**

<b>No</b>	<b>Nominal</b>	<b>Keterangan</b>
1	Rp.1.000.000	Minimal
2	Rp.2.000.000	-
3	Rp.3.000.000	Maximal

Sumber Data: Diperoleh dari BWM Atqia

**Tabel. 7****Jangka Waktu Pembiayaan**

<b>No</b>	<b>Jangka Waktu</b>
1	25 minggu
2	50 minggu

Sumber Data: Diperoleh dari BWM Atqia

**Tabel. 8**  
**Pembayaran Angsuran**

No	Nominal Pembiayaan	Jangka Waktu	Angsuran
1	Rp.1.000.000	50 minggu	Rp.22.000
2	Rp.2.000.000	50 minggu	Rp.42.000
3	Rp.3.000.000	50 minggu	Rp.62.000
4	Rp.1.000.000	25 minggu	Rp.42.000
5	Rp.2.000.000	25 minggu	Rp.82.000
6	Rp.3.000.000	25 minggu	Rp.122.000

Sumber Data: Diperoleh Dari BWM Atqia

## 2. Implikasi dari Pola Pelaksanaan Pembiayaan Bank Wakaf Mikro

### Atqia Lombok

Teknik wawancara dipilih oleh peneliti dalam penelitian yang dilakukannya ini, wawancara dilakukan pada a) nasabah bank wakaf mikro Atqia Lombok dan b) pengurus juga manajemen bank wakaf sendiri kedua sampel tersebut dipilih dengan alasan keduanya merupakan pihak yang khusus berhubungan dengan hasil usaha dan nasabah sendiri dipilih untuk diwawancara terkait perkembangan hasil yang mereka peroleh setelah menerima pembiayaan dari bank, Teknik serta kedua sampel tersebut dipilih untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai hasil penelitian.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara pada ibu Hasnawati (alukuwah), ibu Murtini (ibu mandiri), ibu Dijah (ibnu abas) dalam penelitiannya ketiga ibu tersebut merupakan nasabah bank wakaf mikro Atqia Lombok yang sudah mengikuti program dari penyaluran dana pembiayaan sebelumnya, alasan dari dipilihnya ketiga sampel untuk di wawancarai di atas adalah menurut ustadz Muji selaku supervisor dari bank wakaf sendiri ketiga ibu di atas di anggap lebih bisa menjawab fokus penelitian yang di buat oleh peneliti ketiga ibu di atas juga merupakan nasabah yang berbeda halmi. Berikut merupakan alasan dari ustadz Muji dalam melakukan pemilihan sumber wawancara di atas yaitu, a) dikarenakan mempunyai usaha mikro, alasan tersebut tentunya sangat penting bagi peneliti sendiri dan juga memberikan kemudahan bagi peneliti dalam menginterpretasikan berbagai perkembangan dari usaha mikro yang dijalankan nasabah ketika sudah mendapat pembiayaan dari bank, b) adanya suatu perubahan yang tibul dalam usaha yang dilakukan ketika ikut serta dalam penyaluran dana yang dilakukan oleh pihak bank, dalam hal ini tentu perlu dilakukan peninjauan oleh peniliti hal tersebut berguna untuk mendalami perkembangan yang terjadi pada nasabah berkaitan dengan usaha mikro yang dijalannya setelah menerima pembiayaan dari bank wakaf mikro sendiri, dan yang terakhir c) bertempat tinggal atau memiliki rumah di sekitaran pondok pesantren, dalam hal ini perkembangan dari usaha yang dilakukan nasabah yang menerima pembiayaan dari bank tidak di ukur dengan materi saja melainkan juga di ukur dengan non materi seperti halnya berbagai nilai agama yang ada hal tersebut tentunya penting bagi peneliti sendiri karena pondok pesantren dalam hal ini berperan sangat penting untuk mengajarkan

berbagai nilai agama yang ada dan juga tak lepas dari mendorong usaha masyarakat sekitar dalam usahanya demi memajukan perekonomian mereka.

### **Informan 1 Ibu Hasnawati**

Nama Lengkap : Hasnawati

Suami : Nahsin

Jumlah anak : 4 anak

Tempat taggal lahir : Sangkong 21 juni 1982

Pofesi : Pedagang Gorengan

Jenis gorengan : Tahu, Tempe, Ubi, Bakwan dan Molen

Ibu Hasnawati merupakan nasabah bank wakaf mikro atqia yang tergolong lama ibu hasnawati mulai mengikuti pembiayaan sejak awak hadirnya bank wakaf mikro atqia, sehingga pada saat ini mendapatkan pembiayaan sejumlah tiga juta, Usaha dari ibu hasnawati merupakan pedagang gorengan yang dimana harga gorengannya mulai dari lima ratus rupiah sampai seribu rupiah. Testimoni ibu hasnawati mengenai pembiayaan dibank wakaf mikro adalah memberikan penilaian bagus, dikarenakan hasil yang dirasakan sebelum dan setelah menjadi nasabah bank wakaf mikro atqia, baik dari segi hasil usaha dan segi kebutuhan sehari hari.

### **Informan 2 Ibu Murtini**

Nama Lengkap : Murtini

Suami : Juma'ah

Jumlah anak : 5 anak

Tempat taggal lahir : Tanakrarang 31 Desember 1978

Pofesi : Pedagang aneka jajanan

Jenis jajanan : Cerorot, Nagasari, Serabi, Lupis dan Kalaudsan

Ibu Murtini merupakan nasabah bank wakaf mikro atqia yang baru 2 tahun bersama bank wakaf mikro atqia, sehingga pada saat ini mendapatkan pembiayaan sejumlah dua juta, Usaha dari ibu Murtini merupakan pedagang aneka jajanan yang dimana harga jajanannya mulai dari seribu rupiah. Testimoni ibu Murtini mengenai pembiayaan dibank wakaf mikro adalah memberikan penilaian bagus, dikarenakan hasil yang dirasakan sebelum dan setelah menjadi nasabah bank wakaf mikro atqia, baik dari segi hasil usaha dan segi kebutuhan sehari hari.

### **Informan 3 Ibu Diajah**

Nama Lengkap : Diajah

Suami : Muhzar

Jumlah anak : 2 anak

Tempat taggal lahir : Tanakrarang 25 November 1992

Pofesi : Pedagang

Jenis dagangan : Gas LPG

Ibu Diajah merupakan nasabah bank wakaf mikro atqia yang tergolong

baru, sehingga pada saat ini mendapatkan pembiayaan sejumlah satu juta, Usaha dari ibu hasnawati merupakan pedagang Gas yang dimana harganya Sembilan belas ribu pertabug. Testimoni ibu hasnawati mengenai pembiayaan dibank wakaf mikro adalah memberikan penilaian bagus, dikarenakan hasil yang dirasakan sebelum dan setelah menjadi nasabah bank wakaf mikro atqia, baik dari segi hasil usaha dan segi kebutuhan sehari hari.

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai dampak yang ada atau yang dihasilkan oleh nasabah terfokus kepada ketiga nasabah di atas setelah mendapat pembiayaan dari bank wakaf mikro, hal tersebut didapatkan oleh peneliti lewat hasil wawancaranya pada ketiga ibu di atas di bawah ini meruakan penjelasan lebih lanjut:

a. Implikasi Dari Hasil Usaha

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dari ketiga ibu yang menerima pembiayaan dari bank mikro menjelaskan bahwasannya mereka mengalami atau merasakan implikasi dan juga dampak dari penyaluran dana yang dilakukan bank mikro, dampak tersebut seperti halnya usaha mereka yang semakin hari semakin berkembang dan juga dari hal tersebut penghasilan yang mereka peroleh juga akan semakin bertambah seiring berjalannya waktu dari sebelum dan sesudah menerima pembiayaan oleh bank wakaf mikro Atqia Lombok.

**Tabel. 9**

**Jenis Usaha Nasabah Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok**

No	Nama	Jenis usaha	Sebelum Mendapatkan pembiayaan	Setelah Mendapatkan pembiayaan
1	Ibu Hasnawati	Jualan Gorengan	Sedikit jumlah yang dijual	Semakin banyak jumlah yang dijual
2	Ibu Murtini	Jualan aneka makanan	Sedikit ragam makanan yang dijual	Bertambah ragam makanan yang dijual
3	Ibu Dijah	Usaha gas Elpiji	Jumlah elpiji yang dijual sedikit	Bertambah jumlah elpiji yang dijual

Sumber data: diolah dari BWM Atqia

Dalam hasil wawancaranya peneliti menanyakan apa ada perkembangan dari usaha yang dijalankan setelah mendapat pembiayaan dari bank mikro kemudian ibu Hasnawati yang merupakan salah satu nasabah dari bank sendiri yang di mana beliau mendapat penyaluran dana qardh di tahap pertama senilai 3 juta menjawab bahwasanya:

“Tiang bedoe usaha jualan gorengan sak mule jak sekedik ntak bejual laguk berkat arak bantuan bwm atqia alhamdulillah sere berombok sak mut

jual”<sup>96</sup>

Kemudian wawancara berlanjut ketika peneliti menanyakan tentang penghasilan dari usaha lalu ibu Hasnawati melontarkan jawaban:

“Alhamdulillah mas, seuah mauk bantuan bwm atqia sere berombok sak mut jual alhamdulillah sere berombok hasil maukt bedagang”<sup>97</sup>

Dari hal tersebut bisa di ambil suatu kesimpulan tersendiri hasil wawancara menunjukkan bahwasannya usaha yang dilakukan oleh ibu Hasnawati sebelum serta sesudah mendapat pembiayaan atau pinjaman dari bank wakaf mikro lewat penyaluran dana qardhlu hasan mengalami suatu perbedaan di mana pada awalnya ibu Hanawati hanya mempunyai 1 jualan gorengan saja kini semakin bertambah menjadi banyak sesudah mendapat pembiayan dari bank wakaf mikro Atqia Lombok.

Ungkapan yang kurang lebih sama juga diutarakan oleh ibu Murtini yang juga merupakan nasabah bank wakaf mikro yang sebelumnya mendapat pembiayaan dana qardh di tahap 2 senilai 2 juta memberikan tanggapan atau jawaban:

“Usahe jual jaje jaje laek arak sekedik ruen muk nani jak alhamdulillah sere loek ruen macem jaje sak mukt dagang berkat bantuan sak mut terimak”<sup>98</sup>

Akan tetapi ketika diwawancarai atau ditanya tentang hasil/ penghasilan usaha yang diperoleh setelah mendapat pembiayaan dari bank

---

<sup>96</sup> Hasnawati, Wawancara, (Bonder 22 Oktober 2022)

<sup>97</sup> Hasnawati, Wawancara, (Bonder 22 Oktober 2022)

<sup>98</sup> Murtini, Wawancara, (Bonder 22 Oktober 2022)

ibu Murtini memberikan jawaban:

“Nani jak begak luek ruen dagangan ndekn sak marak laek arak pire jaje mut dagang muk alhamdulillah endah inshaallah yakt piak taok jualan jaje jaje khas Lombok sak mule jak ndrak taokt bedagang”<sup>99</sup>

Dari ungkapan atau jawaban yang dilontarkan ibu Murtini di atas bisa di ambil suatu simpulan tersendiri bahwasanya sesudah mendapat pembiayaan dari bank wakaf mikro usaha yang dilakukan ibu Murtini mengalami peningkatan dari segi hasil tentunya hal tersebut bisa dilihat dari yang awalnya ibu Murtini hanya menjual aneka makanan sekarang sudah mulai lebih banyak lagi dan akan membuka tempat khusus untuk penjualan aneka makanan khas dari Lombok.

Hal tersebut juga sama di alami oleh ibu Dijah yang juga merupakan nasabah dari bank wakaf mikro yang tentunya mengalami perubahan dalam hal hasil yang diperolehnya ibu Dijah memberikan jawaban:

“Alhamdulillah berembe sak mule jak kurang modal muk nani jak berkat bantuan bank wakaf atqia alhamdulillah berombok modalt”<sup>100</sup>

Akan tetapi ketika peneliti mewawancarai ibu Dijah mengenai hasil yang diperoleh terkait usaha yang dilakoninya sesudah mendapat pembiayaan dari bank wakaf mikro ibu Dijah memberikan tanggapan:

“Usahek tiang jari agen elpiji jualan ges nike wah sak semule arak sepulu mut jual laguk setelah mauk bantuan alhamdulillah arakn jage lime lekur nani mut jual”<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Murtini, Wawancara, (Bonder 22 Oktober 2022)

<sup>100</sup> Dijah, Wawancara, (Bonder 22 Oktober 2022)

<sup>101</sup> Dijah, Wawancara, (Bonder 22 Oktober 2022)

Bisa disimpulkan dari hasil wawancara atau tanggapan dari ibu Dijah mengenai pertanyaan tentang hasil yang diperoleh beliau ialah ibu Dijah merasakan perubahan yang signifikan dalam usaha yang dilakukannya ketika sudah mendapat pembiayaan dari bank wakaf mikro sinar sukses bersama, hal tersebut terbukti dengan bertambahnya tabung gas atau elpiji yang beliau miliki sebelum dan sesudah mendapat pembiayaan dari bank wakaf mikro.

b. Implikasi Terhadap Kebutuhan Sehari hari

Kebutuhan pada pangan serta juga papan merupakan dampak yang timbul dari hal ini bisa diketahui kebutuhan sehari-hari sangatlah penting dan juga hal tersebut terjadi karena mempunyai korelasi untuk dampak lainnya yang juga merupakan kebutuhandasar yang juga harus dipenuhi. Dalam hal ini ibu Hanawati yang juga merupakan nasabah dari bank wakaf mikro memberikan jawaban ketika diwawancarai mengenai perbaikan kebutuhan pangan sebagai berikut:

“Uli lamun kebutuhan bilang jelo jak alhamdulillah insha allah cukupt asalkant tao bersyukur bae,”<sup>102</sup>

Sama halnya pada waktu di wawancara mengenai kebutuhan tempat tinggal ibu Hasnawati memberikan jawaban:

“Lamun mengenai taok takakt jak alhamdulillah, walaupun sak sederhane timak timak kadu seng asbes pokokn layak tetauk sik ite sak kance anak jarit”<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Hasnawati, Wawancara, (Bonder 22 Oktober 2022)

<sup>103</sup> Hasnawati, Wawancara, (Bonder 22 Oktober 2022)

Jawaban yang kurang lebih sama dilontarkan oleh ibu Murtini beliau memberikan jawaban:

“Alhamdulillah mas, penghasilan elek usaha sak mut gawek ni insha allah inikn mencukupi kehidupan sehari harit, sak pentingt nendek jangke nyingak juk dengan”<sup>104</sup>

Lalu pada waktu ditanya atau di wawancarai mengenai kebutuhan tempat tinggal ibu Murtini memberi jawaban:

“Lamun untuk tempat tinggal jak sampun layak ditempati nike uli timakn jak sederhane, sak penting ndekn sak jangke ngontrak, sehingge ndekt bedoe beban tanggungan sak loek”<sup>105</sup>

Dalam hal ini ibu Dijah juga mengalami peningkatan atau perbaikan tentang kebutuhan papan dan juga pangan hal tersebut sama dengan ibu Murtini, ibu Dijah memberikan jawaban:

“Lamun elek kebutuhan sejelo jelo jak sampun cukup, timakn sak kandokt ndek terlalu mewah asal persediaan pokok tetep arak ndekn sak sampe kekurangan”<sup>106</sup>

Kemudian ketika di wawancara mengenai tempat tinggalnya ibu Dijah memberikan jawaban:

“Bale langgak alhamdulillah what sak bedoe, sak penting bau tetauk ndekn bocor lamun kenyecken ujan jak”<sup>107</sup>

Dari uraian pendapat atau juga jawaban yang ada di atas bisa di ambil suatu simpulan tersendiri adanya peningkatan dari segi kebutuhan

---

<sup>104</sup> Murtini, Wawancara, (Bonder 22 Oktober 2022)

<sup>105</sup> Murtini, Wawancara, (Bonder 22 Oktober 2022)

<sup>106</sup> Dijah, Wawancara, (Bonder 22 Oktober 2022)

<sup>107</sup> Dijah, Wawancara, (Bonder 22 Oktober 2022)

yang bisa di liat dari jawaban ibu Murtini dan juga ibu Dijah yang mengutarakan dampak untuk kebutuhan sehari-hari mereka sudah sangat baik, kebutuhan yang di maksud ialah kebutuhan pangan maupun juga papan berkat adanya usaha yang mereka tekuni dan juga adanya program pembiayaan dana dari bank wakaf mikro Atqia Lombok.

c. Implikasi terhadap kebutuhan spiritual

Berbagai pengetahuan mengenai keagamaan serta berbagai hal yang berkaitan dengan keruhanian merupakan contoh dari point ini.

“Alhamdulillah berkatn arak Bank Wakaf Mikro Lombok berombok ilmu agamet soaln sambilant ngaji sambilat berusaha”.<sup>108</sup> Ungkap ibu Hasnawati.

Hal yang senada diungkapkan oleh ibu martini yaitu:

“Angkak mule jak jarangt ngaji muk nani jak rutin ngaji sik kegiatan kegiatan sak tepiakat sik Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok, insha allah barokah usahe usahe sak mut gawek ni jarin aamiin”.<sup>109</sup>

“Angkak berombok ruen penaont tenntang agame nani, soaln macem tebengt materi tentang keagamaan marak materi shadaqah tanggung jawab juk kanak hormat juk semame bahkan materi materi berembe ntant berusaha menurut syariah”.<sup>110</sup> Sahut ibu dijah

Jadi kesimpulan yang dapat peneliti ambil didalam wawancara nasabah mengenai implikasi implementasi pembiayaan syariaiah Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat perihal kebutuhan spiritual adalah Para nasabah sangat bersyukur dengan adanya kegiatan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf

---

<sup>108</sup> Hasnawati, Wawancara, (Bonder 22 Oktober 2022)

<sup>109</sup> Murtini, Wawancara, (Bonder 22 Oktober 2022)

<sup>110</sup> Dijah, Wawancara, (Bonder 22 Oktober 2022)

Mikro Atqia Lombok karena dengan adanya kegiatan kegiatan tersebut para nasabah mendapatkan siraman rohani didalam keberlangsungan hidup serta mendapatkan ilmu ilmu keagamaan yang belum mereka dapatkan, dan juga dari hal itu mereka akan mendapatkan kebarokahan dalam usaha yang mereka lakukan.

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Pola Pelaksanaan Pembiayaan syariah Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok

Dalam hal ini pondok pesantren yang merupakan lembaga pendidikan umum berbasis agama menjadi salah satu tempat yang memiliki peranan penting dalam peran bank wakaf mikro sendiri, hal tersebut terlihat bahwasanya peran bank mikro Atqia Lombok dalam pemberdayaan masyarakat tercermin jelas di dalamnya, bank mikro sendiri berperan sebagai lembaga yang ada atau menempel di dalam lembaga pondok pesantren. Adapun peran penting dari pesantren yang juga merupakan lembaga sosial serta dakwah yang ada di dalamnya, pesantren tidak hanya mampu menjaga eksistensinya sebagai lembaga pendidikan islam tradisional saja melainkan pesantren dalam hal ini juga turut serta antusias menyambut berbagai pembangunan dan juga ikut serta dalam mewujudkan etos yang ada dan juga misinya di tengah kehidupan penduduk atau masyarakat.

Lembaga pondok pesantren dalam hal ini diharapkan bisa menjadi suatu lembaga yang mampu melakukan pemberdayaan masyarakat atau *agent development* jadi tidak hanya sebagai pusat dari pemikir-pemikir agama atau *center excellent* saja serta lembaga yang mencetak sumber daya manusia atau *human resource*, artinya pondok pesantren tidak berfokus pada pendidikan tradisional saja yang memakai berbagai kitab klasik, adapun potensi yang bisa di lihat dari pesantren sendiri yaitu mampu menjadi penyuluhan kesehatan, pusat pengembangan teknologi yang baik dan tepat untuk masyarakat atau penduduk yang ada di sekitarnya, pusat dari berbagai usaha pelestarian lingkungan dan

penyelamatan lingkungan dan pusat dari pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar area pesantren itu sendiri jadi diharap pesantren ini tidak sekedar memainkan fungsi tradisional saja akan tetapi menjadi lembaga yang penting dengan segala kegiatan yang ada di dalamnya seperti di atas.

Pesantren memiliki peran penting sebagai lembaga yang mampu menyatukan masyarakat dengan lembaga keuangan hal ini dilakukan demi memajukan perekonomian masyarakat di area sekita pesantren karena pemberdayaan ekonomi sangatlah penting untuk kelangsungan hidup bagi masyarakat pada umumnya.

Dengan mendatangkan pemateri yang berasal dari pondok serta dari pihak bank wakaf mikro untuk memberikan pengenalan lembaga juga membawa nama pondok sendiri bisa dikatakan lembaga bank wakkaf mikro ini memiliki manfaat sebagai media dakwah lewat peningkatan ekonomi masyarakat yang dilakukannya.

Untuk memberdayakan serta memberikan peningkatan perekonomian pada masyarakat bank wakaf mikro memiliki tugas yang penting yaitu sebagai agen sosial dengan melalui pembiayaan juga pendampingan pada nasabahnya atau masyarakat sekitar pondok sendiri.

Dalam hal pinjam meminjam untuk meningkatkan taraf masyarakat sekitar pondok dalam usaha yang mereka lakukan bank wakaf mikro tidak meminta jaminan pada mereka hal tersebut dilakukan demi mensejahterakan masyarakat dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan di dalamnya.

Masyarakat yang mempunyai usaha kecil contohnya pedagang gorengan, gas, pedagang kue, pengrajin anyaman, jual beli lewat online, laundry dan lain-lain

merupakan sasaran dari pemberian pembiayaan atau kriteria yang masuk ke dalam pembiayaan oleh bank wakaf mikro.

Adapun karakteristik yang dimiliki oleh bank wakaf mikro sendiri ialah hanya berorientasi di pembiayaan saja tidak menghimpun dana dari masyarakat, fungsi dari bank wakaf mikro sendiri ialah menyalurkan dana pada orang-orang atau masyarakat sasarannya terkhusus pada ibu rumah tangga yang baru memulai usaha mikro atau kecil yang membutuhkan pemodal dalam usahanya guna pengembangan lebih lanjut kemudian ruang lingkup usaha mikro yang dijalankan oleh bank wakaf mikro sendiri tidak sebatas memberi modal saja melainkan juga adanya pendampingan usaha yang dilakukan oleh bank wakaf mikro sangat menentukan keberhasilan dari usaha yang dilakukan masyarakat, bank ini masuk ke dalam lembaga keuangan mikro Syariah.

Berbagai tahapan atau syarat harus bisa diselesaikan oleh nasabah yang menginginkan pembiayaan seperti halnya berkaitan dengan identifikasi, sosialisasi, uji kelayakan, PWK, serta HALMI, berbagai tahapan tersebut diadakan oleh pihak dari bank wakaf mikro Atqia Lombok sebelum memberikan pembiayaan lebih lanjut pada nasabahnya.

Melalui pengajian rutin yang dilakukan merupakan salah satu sosialisasi yang dilakukan pondok pesantren dengan tujuan mendekatkan diri pada masyarakat sekitar pondok hal tersebut juga berkaitan dengan sosialisasi dari bank wakaf mikro sendiri karena untuk proses awal pembiayaan pada masyarakat perlu adanya sosialisasi pada masyarakat itu sendiri, terkhusus untuk masyarakat yang bertepat tinggal tidak lebih dari 5km dari pondok pesantren yang juga merupakan sasaran

dari bank wakaf mikro sebagai sasaran nasabahnya.

Kemudian dibentuklah beberapa kelompok dari nasabah yang ada perlu diketahui nasabah memiliki kewajiban yaitu berkelompok dan 1 kelompok tersebut harus berisikan 5 orang nasabah yang disebut dengan KUMPI atau kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren kemudian harus terdiri dari 15 orang per kelompoknya dengan adanya batas maksimal 25 orang atau minimal 3 kelompok dan untuk maksimal kelompoknya 5 kelompok perHALMI hal tersebut di informasikan untuk para nasabah bank wakaf mikro atau peminjam dana.

Berikut ini merupakan berbagai hal yang akan disampaikan untuk para nasabah dari bank ketika calon nasabah mengikuti PWK yang mana kegiatan tersebut akan berlangsung selama 5 hari berturut-turut kegiatan ini sendiri merupakan kegiatan dari bank wakaf mikro untuk nasabahnya beberapa hal tersebut yaitu:

1. Berkaitan dengan suatu penjelasan tentang program dari modal usaha
2. Berhubungan dengan suatu penjelasan tentang pengertian dari PWK dan kenapa harus PWK
3. Berkaitan dengan suatu penjelasan tentang peraturan selama PWK dilaksanakan
4. Berkaitan dengan penjelasan tentang pemilihan pinjaman
5. Berhubungan dengan suatu ikrar yang dilakukan oleh anggota
6. Berhubungan dengan suatu pengenalan dari masing-masing anggota yang bergabung
7. Berkaitan dengan suatu penjelasan tentang hak juga kewajiban yang harus

dilakukan oleh tiap anggotanya

8. Berhubungan dengan suatu penjelasan tentang tugas serta tanggung jawab dari ketua anggota
9. Berkaitan dengan suatu penjelasan tentang bagaimana suatu proses pengajuan yang dilakukan
10. Berhubungan dengan UPK atau ujian pengesahan kelompok

Kemudian nasabah yang bergabung akan diberikan dana sebesar Rp. 1.000.000 yang juga merupakan proses pencairan untuk nasabah jika nasabah menginginkan pembiayaan atau pinjaman dengan nominal yang lebih besar maka nasabah harus naik kelas, karena berbeda kelas maka akan berbeda pula nominal pembiayaan atau pinjaman yang akan didapatkan.

Penggunaan akad qardhul hasan merupakan akad yang dipakai dalam bank wakaf mikro hanya akad itu saja karena kemudahan dalam pengembalian pinjaman, juga masyarakat bisa mengembangkan usaha yang dimilikinya melalui akad qardhul hasan hal ini sangat dipikirkan oleh bank wakaf dikarenakan dalam proses pembiayaannya tanpa ada agunan juga bunga.

Dikarenakannya bank wakaf sendiri merupakan bagian dari pemerintah yang di dalamnya ada OJK, BAZNAS juga pilbub maka dana yang ada pada LAZNAZ BSM atau lembaga amil zakat nasional bangun sejahtera umat merupakan sumber dana dari bank wakaf yang kemudian akan di salurkan untuk pembiayaan berikut merupakan pembagian dana yang ada perlu diketahui juga dana ini khusus untuk menyiapkan lembaga serta operasional bank wakaf mikro.

Berikut ini merupakan proses dari pendampingan anggota yang dilakukan dengan pembentukan aktivitas kelompok di bawah:

1. Berkaitan dengan dilakukannya suatu survei untuk calon nasabah yang bertempat tinggal di area pondok
2. Berhubungan dengan tahap awal dari pendampingan itu sendiri yang di dalamnya berisi tentang berbagai kegiatan selama 5 hari yang dilakukan oleh pihak bank, adapun materi yang nantinya diberikan seperti kekompakan, solidaritas, disiplin, keberanian untuk berusaha serta beberapa hal dasar yang akan disampaikan hal tersebut tujuannya untuk menyeleksi nasabah melalui PWK.
3. Selanjutnya ialah terbentuknya KUMPI dengan beranggotakan 5 orang di dalamnya di mana kelima orang tersebut merupakan nasabah yang lulus PWK yang akan dijadikan menjadi 1 kelompok.
4. Pembentukan kelompok bernama HALMI dengan di dalamnya ada sekitar 5 sampai 10 KUMPI, HALMI sendiri berarti halqoh mingguan
5. Kemudian pencairan pembiayaan dana akan dilakukan di awal pertemuan pertama
6. Tahap berikutnya akan dilakukan suatu aktivitas di bawah ini dalam pertemuan HALMI yang diadakan tiap minggunya yaitu:
  - a) Berhubungan dengan dilakukannya pembayaran angsuran tiap minggunya
  - b) Suatu kegiatan yang berkaitan dengan tausiah mengenai agama, motivasi

untuk berusaha dan lain-lain

- c) Berkaitan dengan suatu pengembangan yang perlu dilakukan demi memajukan ekonomi dalam rumah tangga pada usahanya

Lewat HALMI lembaga bank berusaha untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang ada di masyarakat dengan 3 pilar pendampingan yang dibuat oleh bank wakaf mikro Atqia Lombok sebagai berikut:

1. Pendidikan ilmu agama

Pengelolaan pembiayaan Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok adalah merupakan sarana dakwah juga kepada para masyarakat atau nasabah didalam pengetahuan ilmu agama mereka khususnya yang dimana hal ini dilakukan Ketika pertemuan halaqah atau HALMI

2. Managemen rumah tangga

Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya nasabah bisa memajukan usaha mereka hal tersebut juga tak lepas dari masalah usaha yang mereka hadapi demi kemajuan kehidupan ekonomi masing-masing pihak bank berusaha memberikan berbagai materi tentang manajemen rumah tangga dengan tujuan di atas.

3. Peningkatan usaha

Adanya penilaian dari usaha yang diakukan oleh nasabah bisa di lihat dengan pemasaran yang dilakukannya, penjualan yang ada serta hasil yang didapat tujuan dari peningkatan usaha sendiri ialah melihat besarnya usaha

yang dilakukan nasabah demi kemajuan usaha yang dilakukan.

Sedangkan untuk model atau sistem dari pengembangan penyaluran pembiayaan dari pihak bank ini menggunakan akad qardhul hasan yang didalamnya tidak terdapat bunga, margin, potongan admin serta agunan dan jaminan, namun pada setiap setoran ada namanya infaq wajib ke pesantren sebesar Rp. 1. 500 dan ujroh Rp. 500 ke kantor yang harus dikeluarkan.

Mengenai system yang digunakan dalam pengembangan penyaluran pembiayaan adalah:

1. Tanggung renteng

Tanggng renteng ialah upaya dari bank didalam menghadapi resiko kredit (credit risk) atau kredit macat. Tanggung renteng adalah tanggung jawab Bersama misalkan dalam satu kelompok seorang nasabah yang kesulitan didalam pembayaran pokok Makah al itu menjadi beban anggota atau tanggung jawab anggota yang bersangkutan untuk menutupi hal tersebut yaitu menanggung pembayaran seluruh utang.

2. Persyaratan yang mudah

Berkaitan dengan persyaratan yang ada pada bank wakaf sendiri seperti pengumpulan atau potocopf KK juga KTP yang harus dilakukan oleh calon nasabah, croscek uji kelayakan, pelaksanaan PWK dan kelompok HALMI hal tersebut harus dilakukan oleh calon nasabah ketika ingin bergabung menjadi nasabah bank wakaf tentu saja bank wakaf mikro pada pelaksanaanya memberi kemudahan tersendiri.

### 3. Kebijakan pencairan

Dikarenakannya berbagai kegiatan akan dilakukan pada proses HALMI maka untuk kebijakan dari pembiayaan atau pencairan dana sendiri jug akan dilakukan selam proses tersebut, penyaluran pembiayaan serta pembayaran angsuran, untuk nominal pembiayaan sesuai kelas nasabah sebesar 1 juta rupiah akan diberi pada nasabah baru jika ingin nominal ke lebih besar maka nasabah harus naik kelas terlebih dahulu, jumlah minimal yang ada di Bank Wakaf mikro Atqia Lombok sejumlah Satu juta rupiah sedangkan jumlah maksimalnya sebesar Tiga juta rupiah, mengenai pengangsuran Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok Menerapkan tenor 1 tahun dan setengah tahun tau sama denga 50 minggu dan 25 minggu. Jumlah yang dikeluarkan nasabah didalam angsurannya tergantung dengan pembiayaan yang diterima dengan penambahan infaq wajib dan jasa sebesar Rp.2.000 dengaan rincian Rp.1.500 infaq wajib kepesantren dan Rp.500 jasa ke instansi.

#### **B. Implikasi dari Pola Pelaksanaan Pembiayaan syariah Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok**

Berbagai perubahan yang terjadi seperti dampak pada hasil usaha yang dilakukan nasabah, dampak yang ada pada kebutuhah harian nasabah serta dampak dari kebutuhan spiritual nasabah merupakan suatu dampak yang timbul dari pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank wakaf mikro Atqia Lombok yang masuk ke dalam perkembangan hasil usaha yang ditekuni oleh nasabah dalam penelitian ini yang masuk ke dalam implikasi dari pembiayaan Syariah, sesuai dari apa yang peneliti lihat dan amati dilapangan.

### 1. Implikasi atau dampak terhadap usaha

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dipaparkan bahwa ada banyak dampak dari pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok didalam bidang usaha, sebagaimana yang terjadi pada ibu Hasnawati sebagai pengusaha atau pedagang dari gorenagan yang awalnya porsi yang dijual sedikit setelah menerima pembiayaan porsi jualan ibu hasnawati menjadi lebih banyak. Begitu juga dengan ibu Murtini, yang merupakan pengusaha atau pedagang jajanan khas Lombok dapat disimpulkan pada waktu menerima pencairan dana oleh bank wakaf mikro, yang dimana setelah mendapatkan pembiayaan ibu Murtini yang mulanya variasi jualan jajanannya sedikit menjadi lebih banyak dan juga ibu Murtini dapat membangun toko tersendiri untuk tempat berjualannya. Begitu halnya dengan ibu Dajah yang dimana usahanya adalah penjual gas elpiji sebelum mendapatkan pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro Atqia ibu Dajah hanya menjual sepuluh gas elpiji kemudian setelah mendapatkan pembiayaan akhirnya ibu dijah bisa menjual sejumlah duapuluh lima gas elpiji.

### 2. Implikasi atau dampak terhadap kebutuhan sehari hari

Pemenuhan terhadap kebutuhan sehari hari baik itu dari pangan dan papan sangatlah penting, inilah salah satu tujuan dari pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank sendiri yaitu agar supaya para nasabah bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka masing masing. Berdasarkan hasil wawancara, estimasi estimasi yang mereka sampaikan merupakan salah satu keberhasilan yang dicapai Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok didalam

pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah. Seperti ketiga nasabah yang telah kami wawancarai mengungkapkan terkait dampak terhadap kebutuhan sehari-hari yang telah terpenuhi dan tempat tinggal yang layak untuk dihuni hal tersebut bisa terwujud dengan adanya berbagai kegiatan juga program yang sudah tersusun dari bank wakaf mikro dan tak lepas dari pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank sendiri.

### 3. Implikasi atau dampak dari kebutuhan spiritual

Kebutuhan spiritual adalah kebutuhan yang harus ada pada diri seseorang, itulah yang diterapkan Bank Wakaf Mikro Atqia dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada para nasabahnya agar supaya pada diri mereka terbangun sifat-sifat bernuansa keislaman, sebagaimana ungkapan mereka didalam wawancara yang telah kami lakukan, yang dimana begitu besar pengaruh pengetahuan ilmu agama terhadap kehidupan mereka berdaya kebarokahan yang mereka harapkan terhadap usaha-usaha yang mereka lakukan termasuk usaha yang mereka kembangkan.

Bisa diambil suatu simpulan tersendiri bahwasannya lewat program pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank wakaf mikro Sinar Sukses Bersama mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap nasabah berkaitan dengan kebutuhan sehari-harinya dan juga kebutuhan pangan serta papan dari nasabah itu sendiri, untuk dampak dari penghasilan usaha yang dilakukan nasabah dari pemberian dana oleh pihak bank juga berdampak positif dikarenakan lewat pinjaman dengan akad qardhul hasan mereka bisa membeli peralatan dan lain-lain untuk pengembangan usaha yang mereka tekuni sejak awal dan akhirnya kebutuhan

ekonomi mereka juga membaik seiring berjalannya waktu. Sedangkan untuk dampak kebutuhan spiritual adalah menjadi pedoman hidup yang mereka jalani yaitu dengan adanya pengetahuan ilmu keagamaan dan kegiatan kegiatan yang diadakan Bank Wakaf Mikro Atqia Lomobok, terbukti dari kebarokahan yang diharapkan dari setiap usaha usaha yang dilakukan.

**Tabel. 10**  
**Temuan hasil penelitian**

No	Fokus penelitian	Teori	Hasil Temuan
1	Bagaimana Pola Pelaksanaan Pembiayaan Syariah Bank Wakaf Mikro Atqia Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat?	Kasmir. 2014 “Dasar Dasar Perbankan”. Depok: Rajawali Pers mengenai prinsip pembiayaan berdasarkan 5 C yakni	1. Identifikasi, sosialisasi, uji kelayakan, Pelatihan wajib kelompok, Halaqah Mingguan dan yang terakhir setoran.
2	Bagaimana Implikasi dari Pola Pelaksanaan Pembiayaan Syariah Bank Wakaf Mikro Atqia Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat?	<i>character, capacity, capital, collateral dan condition</i>	2. Dampak dari segi usaha, Damapak untuk kehidupan sehari dan yang terakhir dampak spiritual

Sumber Data: Diperoleh Dari teori dan hasil penelitian

Dari tabel diatas mengenai fokus dan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa teori dengan hasil penelitian yang didapatkan berbeda.

Karena dari lima prinsip pembiayaan, ada dua prinsip yang berbeda berdasarkan hasil wawancara dan apa yang kami lihat dilapangan, yang pertama teori mengenai *capital* hal ini mencakup kepada modal yang dimiliki oleh nasabah, didalam pembiayaan yang dilakukan oleh bank wakaf mikro atqia bukan hanya kepada usaha kecil yang sudah memiliki usaha dan modal usaha namun melainkan juga kepada para nasabah yang memiliki tekad kuat didalam berusaha meskipun belum memiliki modal. Yang kedua mengenai *collateral* hal ini mencakup kepada jaminan nasabah kepada pihak pemberi modal, namun dalam hal ini untuk menjadi nasabah bank wakaf mikro atqia untuk mendapatkan modal tidak menggunakan barang jaminan melainkan hanya dengan mengumpulkan foto copy KTP dan KK, sebagaimana yang telah peneliti amati dan lihat secara langsung dilapangan.

Hal ini juga menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat oleh Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok melalui pembiayaan syariah, sudah dilaksanakan dengan optimal sesuai 4 (Empat) strategi dasar program pemberdayaan masyarakat menurut Nazaruddin Margolang, Zulkanain, Tengku khaddafi al munir (2014) dalam Strategi dan Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Meliputi pembangunan modal usaha, Hal ini Bank Wakaf Mikro Atqia didalam pembangunan modal usaha kepada masyarakat yaitu dengan memberikan pembiayaan kepada mereka yang dimana nantinya akan dikembangkan didalam usaha mereka masing masing. Berbagai proses pendampingan yang diupayakan oleh bank wakaf mikro sedniri sudah diuraikan di atas hal tersebut berkaitan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh nasabah, dalam hal ini bank wakaf mikro mengupayakan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat area pondok dengan usaha yang dilakukannya, kemudian membangun sumber daya manusia,

pengembangan kelembagaan usaha juga memkasimalkan potensi sumber daya yang ada hal itu dilakukan demi kemajuan ekonimi masyarakat area pondok.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pola Pelaksanaan pembiayaan syariah Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok dalam pemberdayaan masyarakat

Adapun karakteristik yang dimiliki oleh bank wakaf mikro sendiri ialah hanya berorientasi di pembiayaan saja tidak menghimpun dana dari masyarakat, fungsi dari bank wakaf mikro sendiri ialah menyalurkan dana pada orang-orang atau masyarakat sarannya terkhusus pada ibu rumah tangga yang baru memulai usaha mikro atau kecil yang membutuhkan pemodalan dalam usahanya guna pengembangan lebih lanjut kemudian ruang lingkup usaha mikro yang dijalankan oleh bank wakaf mikro sendiri tidak sebatas memberi modal saja melainkan juga adanya pendampingan usaha yang dilakukan oleh bank wakaf mikro sangat menentukan keberhasilan dari usaha yang dilakukan masyarakat, bank ini masuk ke dalam lembaga keuangan mikro Syariah.

Berbagai tahapan atau syarat harus bisa diselesaikan oleh nasabah yang menginginkan pembiayaan seperti halnya berkaitan dengan identifikasi, sosialisasi, uji kelayakan, PWK, serta HALMI, berbagai tahapan tersebut diadakan oleh pihak dari bank wakaf mikro Atqia Lombok sebelum memberikan pembiayaan lebih lanjut pada nasabahnya. Sedangkan untuk model atau sistem dari pengembangan penyaluran pembiayaan Bank Wakaf Mikro Atqia ini yang menggunakan akad qardhul hasan yang dimana

didalamnya tidak terdapat bunga, margin, potongan admin, agunan serta jaminan, namun pada setiap setoran ada namanya infaq wajib ke pesantren sebesar Rp. 1. 500 dan ujuh Rp. 500 ke kantor yang harus dikeluarkan yaitu tanggung renteng, persyaratan yang mempermudah, dan kebijakan pencairan. Dan juga didalam mengenai pendampingan Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok menerapkan tiga pilar pendampingan yaitu adanya suatu manajemen dalam pengaturan rumah tangga, suatu usaha dalam meningkatkan usaha serta pendidikan dengan basis ilmu agama.

2. Implikasi dari Pola Pelaksanaan pembiayaan syariah Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat

Berbagai perubahan yang terjadi seperti dampak pada hasil usaha yang dilakukan nasabah, dampak yang ada pada kebutuhah harian nasabah serta dampak dari kebutuhan spiritual nasabah merupakan suatu dampak yang timbul dari pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank wakaf mikro Atqia Lombok yang masuk ke dalam perkembangan hasil usaha yang ditekuni oleh nasabah dalam penelitian ini yang masuk ke dalam implikasi dari pembiayaan Syariah.

**B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian terkait pola pelaksanaan pembiayaan syariah Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok dalam pemberdayaan masyarakat, penulis menawarkan saran saran sebagai berikut.

1. Terdaftarnya kelompok Halmi yang banyak di Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok namun jumlah supervisor masih terbatas, oleh karena itu perlu menambah dari jumlah supervisor agar lebih intens lagi dan tidak terburu

buru didalam pengelolaan seperti tidak terburu buru saat perpindahan dari satu HALMI ke HALMI yang lain

2. Melihat dari perkembangan nasabah dalam segi usaha yang mereka lakukan, dibutuhkan perhatian dan pendampingan yang intens agar tetap stabil bahkan agar memiliki kemajuan lebih, baik dari segi pengolahan produk, pemasaran dan lain sebagainya
3. Bagi para peneliti selanjutnya perlu adanya kajian lebih mengenai implementasi pembiayaan syariah Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok dalam pemberdayaan masyarakat.

## DAFTAR FUSTAKA

- Abdullah Boedi, Ahmad Beni, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Adawiah Novita Zaini Raudhatul, Muchsin Slamet, Hayat, “Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat,” 2018.
- Ahmad Habibur Rohman, Guntur Kusuma Wardana, “implementasi pengelolaan dana wakaf uang di baitul maal wat tamwil (bmt) mandiri sejahtera, jurnal manajemen zakat dan wakaf,” volume 2, no. 1, 2021.
- Alpian, Syahrani, Zamilah Ervica, “Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah Studi Kasus: Bank Wakaf Mikro Al Hijrah, Pondok Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus Martapura,” 2021.
- Antonio Syafi’i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-15, 2013.
- Bangun Wilson, *Teori Ekonomi Mikro*, Bandung: PT Refika Aditama, Cetakan IV, 2015.
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, t.t: Apollo Penerbit Surabaya, 1997.
- Fakhrudin, “Bank Wakaf Mikro dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah, De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah,” Vol. 13 No. 2 ,2021.
- Fuad Lian, “Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001 Terhadap Implementasi Pembiayaan Qard di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Mava Mandiri Surabaya,” mazawa: Volume 1 Nomor 1 September 2019.

- Gania Balqis Wizna, Sartono Tulus, "Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah," *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 10 No.2, 2019.
- Ghofur Abdul, Majid Toyyibi Abdul, Efendi Lukman, "Analisis Pembiayaan Syariah Pada Bank Wakaf Mikro (Bwm) Al Fithrah Wafa Mandiri Surabaya," *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Volume 8 Nomor 2 Desember 2021.
- Ginanjar, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996.
- Habibur Rohman Ahmad, Guntur Kusuma Wardana, "implementasi pengelolaan dana wakaf uang di baitul maal wat tamwil (bmt) mandiri sejahtera, *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*," Volume 2, No. 1, Tahun 2021.
- Hadi Amirul, Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.
- Hadi Solikhul, "Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf, Ziswaf," Vol. 4, No. 2, Desember 2017.
- <https://mataram.antaranews.com/berita/151086/pembiayaan-bank-wakaf-mikro-di-ntb-meningkat-13875-persen>
- <https://mataram.antaranews.com/berita/151086/pembiayaan-bank-wakaf-mikro-di-ntb-meningkat-13875-persen>
- <https://radarmandalika.id/bmw-atqia-raih-penghargaan-nasional/>
- Ilma Salsabilah Izza, "Pembiayaan Umkm Melalui Wakaf: Efektivitas Penyaluran Wakaf Produktif DiBank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya," *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, 2021.

- Ilyas Rahmat, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah, Jurnal Penelitian," Vol. 9, No. 1, Februari 2015.
- Indrawan, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wakaf Uang," Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah, 2018.
- Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif dan kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta, 2008.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kasmir, *Dasar Dasar Perbankan*, Depok: Rajawali Pers, 2014.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mahardika Putri Dewanti Chandra, Supriyanto, Endy Saputro. M, "Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah: Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Universitas Aisyiyah Yogyakarta," *Journal of Finance and Islamic Banking* Vol. 3 No. 2 June-December 2020.
- Margolang Nazaruddin, *Strategi dan Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Pekanbaru: UR PRESS, 2014.
- Miles dan Huberman: (Miles, 2014: 33)
- Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Malang: Genius Media, 2014.
- Nawawi, *Pendekatan dan Metode Penelitian Fiqih dan Ekonomi Syari'ah* Surabaya: Pustaka Radja, 2018.
- Nurhayat Siti, Nurjamil, "Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren (Studi

- Kasus Lkm Syariah Ranah Indah Darussalam Ciamis),” Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah Volume I, Nomor 1, Juli 2019.
- Nurhayati Erin, Rustamunadi, Di’amah Fitriyyah, “Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah (Studi Kasus: Bank Wakaf Mikro El-Manahij, Pondok Pesantren Manahijussadat, Lebak),” jurnal online UIN Sultan Maulana Hasandin, 2019.
- Observasi, Lombok 7 juni 2022.
- OJK, Infografis BWM:2018.
- pratiwi Salsabila, Fadhilah Sri,” Pengaruh Pengelolaan Wakaf Terhadap Tingkat Produktivitas pada Lembaga Wakaf,” Volume 1, No. 1, 2021.
- Raya Fitri, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat Di Lembaga Keuangan Syariah,” Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu Volume 4 No 2 Juli-Desember 2021.
- Rivai Veithzal, Arifin Arviyan, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Siaran Pers OJK, “Sektor Jasa Keuangan Pada Tahun 2018 Tumbuh Stabil dengan Kinerja Intermediasi Yang Baik,” 2018.
- Siska lis sulistianti, Muhammad yunus, Eva misfahyuni, “Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia,” Jurnal Bimas Islam Vol 12 No. 1, 2029.
- Silalahi Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Suharsimi, *Prosedur Penelitian: suatu Pendekatan Praktik*. t.tt.

Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Dan Memberdayakan Masyarakat*, Bandung:

PT. Retika Ashitama, 2005.

Suriasumantri (1986) dalam Sugiono (2009: 92).

Undang-Undang No 21 Tentang Perbankan Syariah. 2008.

waluya Bagja, *Sosiologi: Menyelami Sosial Di Masyarakat*, Jakarta: PT. Pribumi

Mekar, 2009.

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,

2010.

Vabella Alficha Roby, dkk. *Efektifitas Pembiayaan Qardul Hasan*. 2018.

Faujiah Ani, *Praktek akad Qardul Hasan*, Hal. 24.

Fahisa, *Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 27.

## **LAMPIRAN**

## LAMPIRAN 1

### PEDOMAN WAWANCARA

Daftar wawancara 1 (Manager, Supervisor, dan Admin)

1. Bagaimana awal mula BWM terdapat di pondok pesantren Ta'limusshibyan bonder?
2. Seberapa besar peran BWM membangun peekonomian masyarakat sekitar pondok pesantren Ta'limusshibyan bonder?
3. Apakah penyaluran pembiayaan BMW Atqia dikhususkan kepada masyarakat yang memiliki usaha saja?
4. Apa saja syarat untuk menjadi nasabah BWM Atqia?
5. Seberapa besar dana yang disalurkan kepada nasabah?
6. Dalam pembiayaan akad apa yang digunakan BWM Atqia dan bagaimana prosesnya?
7. Bagaimana proses pengembalian dana yang disalurkan kepada nasabah oleh BWM Arqia?
8. Sampai saat ini apakah ada perkembangan usaha nasabah setelah mendapatkan pembiayaan?
9. Bagaimana bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan BWM Atqia?

Daftar wawancara 2 (Kerua KUMPI dan anggota)

1. Sudah berapa lama mengikuti program di BWM Atqia?
2. Berapa besar dana yang diberikan BWM Atqia pada awal pencairan?
3. Sampai saat ini seberapa besar yang sudah diterima dari pencairan dari dana BWM Atqia?

4. Apa yang dirasakan dari sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari BWM Atqia?
5. Selama mendapatkan pembiayaan dari BWM Atqia apakah masih melakukan pinjaman pada bank lain?
6. Apakah anda masih berminat meklakukan pembiayaan Kembali setelah menyelesaikan angsuran di BWM Atqia?

LAMPIRAN 2


DOKUMENTASI



Office Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok



Wawancara Bersama petugas Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok dan nasabah





Kegiatan pengelolaan Bank Wakaf Mikro atqia mulai dari HALMI, pendampingan, pencairan angsurandan rekrutmen nasabah baru

**IKRAR** ....Bismillahirrahmaanirrahim....  
 Atas Nama Mu Yaa Allah aku melaksanakan tugas mulia ini, mengikuti pertemuan Halmi...., terimalah ia sebagai ibadahku kepadaMu, untuk itu karuniakanlah kami kemampuan untuk :

1. Selalu berkata jujur menepati janji amanah dan disiplin
2. Menjaga Ukuwah dengan membantu mengatasi kesulitan sesama anggota.
3. Bersama keluarga berusaha meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kepedulian lingkungan.
4. Memanfaatkan dana LKMS Pesantren sesuai dengan pengajuan dan mengembalikan tepat waktu.
5. Mendidik dan menyekolahkan anak supaya menjadi cerdas sholihin dan sholihat, berbakti kepada orang tua dan mengabdikan kepada agama dan bangsa.  
 Allah menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan dan lakukan.

**DO'A** LKM Syariah-Bank Wakaf Mikro ...Alfatehah...  
 Ya Allah Yang Maha Pengampun, ampunilah semua noda dan dosa kami, sehingga kami termasuk orang-orang yang beruntung.  
 Ya Allah Yang Maha Pemberi Rizki, berikanlah kekuatan dan kemudahan serta keberuntungan dalam usaha kami, sehingga kami dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga kami.  
 Ya Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karuniakanlah kepada kami anak yang sholeh dan berbakti pada orang tua, serta berguna bagi nusa, bangsa dan agama.  
 Ya Allah Yang Maha Penolong, limpahkanlah kepada kami taufik dan hidayah-Mu sehingga kami memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi.  
 Ya Allah Yang Maha Pemberi Petunjuk, bimbinglah kami dalam menggunakan pinjaman ini ke jalan yang baik dan berilah kemudahan kepada kami untuk mengembalikannya setiap minggu.  
 Ya Allah Yang Maha Bijaksana, kabulkanlah doa dan permohonan kami.  
 Robbana Atina Fiddunya Hasanah Wafii Akhirati Hasanah Waqina Azabannar.

Ya Nabi Salam Padamu Ya Rasul Salam Padamu Kekasih Salam Padamu Sholawat Selalu Untukmu Kalau Cinta Kepada Nabi Bersolawat Kepada Nabi Kalau Allah Tak Utus Nabi Gelaplah Jiwa, Gelaplah Hati. Nabi Muhammad Utusan Ilahi Wajahnya Jernih Berseri-Seri	Kalau Tersenyum Bertemu Insan Terhapus Sedih Dan Kesusahan Ahlak Nabi Bagai Bunga-Bungaon Harum Semerbak Tiada Tandingan Wahai Nabi Wahai Junjungan Kami Senang Mengikuti Tuan Ya Allah ilahi Robbi Kami Mohon Sepenuh Hati Di Alam Akherat Nanti Izinkan Kami Bertemu Nabi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
**DEMI ALLOH DAN ROSULULLOH**  
 Saya .... Berjanji Akan Bertanggung Jawab Atas Uang Pinjaman dan Pembiayaan BANK WAKAF MIKRO Yang Sudah Saya Terima Yaitu Rp..... Dan Saya Akan Mengembalikannya Sesuai Dengan Waktunya.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
**DEMI ALLOH DAN ROSULULLOH**  
 Kami KUMPI .... Berjanji Akan Bertanggung Jawab Atas Uang Pinjaman dan Pembiayaan BANK WAKAF MIKRO Yang Sudah Kami Terima Yaitu Rp..... Dan Kami Akan Mengembalikannya Sesuai Dengan Waktunya.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
**DEMI ALLOH DAN ROSULULLOH**  
 Kami Halmi.... Berjanji Akan Bertanggung Jawab Atas Uang Pinjaman dan Pembiayaan BANK WAKAF MIKRO Yang Sudah Kami Terima Yaitu Rp..... Dan Kami Akan Mengembalikannya Sesuai Dengan Waktunya.

Amalan amalan yang dibaca saat kegiatan berlangsung



Jenis produk usaha Bank Wakaf Mikro Atqia Lombok

LAMPIRAN 3



**Surat Keterangan Penelitian**  
041 / BWM-Atqia / VIII / 2020

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Manager Bank Wakaf Mikro "Atqia" Bonder Lombok Tengah menerangkan bahwa :

Nama : SALIM RAHMATULLAH  
Nim : 200504220004  
Instansi : UTN Maulana Malik Ibrahim Malang

Yang tersebut di atas telah melaksanakan penelitian dengan judul : Implementasi Pembiayaan Syariah Bank Wakaf Mikro Ahmad Taquiuddin Mansur Lombok (BWM ATQIA) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Penelitian tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 - 30 September 2022 di Bank Wakaf Mikro Ahmad Taquiuddin Mansur "Atqia" Bonder Praya Barat Lombok Tengah NTB.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wallahul Muwaffiq Illa Aqwamittariq*

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Bonder, 04 Oktober 2022  
Mengetahui,  
Manager

  
**ZOHRANTI**  
**AHMAD TAQUIUDDIN MANSUR (ATQIA)**

